



P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 11 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kudamati RT. 002/RW 005 Desa Kudamati
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
5. Pembantaran penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 27 September 2016;
6. Pengembalian tahanan ke Rutan Polda Maluku sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Januari 2017;
10. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Pasal 29 tahap I sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d tanggal 27 Pebruari 2017;
11. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Pasal 29 tahap II sejak tanggal 28 Pebruari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017;
12. Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Pasal 27 tahap I sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d tanggal 25 April 2017;
13. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Pasal 27 tahap II sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H. LATIF LAHANE, S.H. ANTHONI HATANE, S.H.M.H. WENDY TUAPUTMAIN, S.H. MISNA SAFIA WEUL ARTAFELLA, S.H. SISCA LOUHENAPESSY, S.H., Advokat pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN yang berkantor di Batu Gajah RT. 003/RW.01 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/KA.ML/SK/PID.SUS/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon tanggal 27 Maret 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2015, Nomor REG. PERKARA : PDS-08/Ambon/09/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku perseorangan atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH. Secara bersama-

Halaman 2 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA, SE selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / Provinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni “Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”. Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kantor	kantor induk	rencana waktu pelaksanaan	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	kantor cabang 1.1.KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah :

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi



Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, *“Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan”*. Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).

Kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai “TAHAPAN SURVEY” dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1.KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi.

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 125/KPTS tanggal 11 November 2013.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Provinsi
Kantor Cabang	1. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No .	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 1. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp.500.000.000	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Selanjutnya pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.

3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon.

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau*



beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).*

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- *Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).*

Bahwa terhadap disposisi saksi IDRIS ROLOBESSY,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.

Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .
- c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

- d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Halaman 10 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : 78 Milyar

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- *Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
- *Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :

- *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*

c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI) selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang*



merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.

- *Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.*
- *Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.*
- *Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur.*

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar Provinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
 - Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
 - Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.
- c. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
 - Sesuai catatan pak Dirkep.
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah



biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.

- b. *Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi IDRIS ROROBESY, SE selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOFT TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOFT TENTUA dan perbuatan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

Bahwa pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Selanjutnya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Awalnya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan



tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO.

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi IDRIS ROLOBESSY,SE. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Saksi IDRIS ROLOBESSY,SE mengatakan kepada terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, SE kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada



saksi DEBI (Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha.

Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO TEE, "apakah benar ada asset yang terletak di Jl. Raya darmo No. 51 Surabaya mau dijual ?", saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "benar", kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "harganya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)". Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA secara melawan hukum melakukan perbuatan tawar menawar harga dengan saksi COSTARISTO TEE seharga Rp.45.000.000.000,- terhadap tanah yang terletak di Jl. Raya darmo No. 51 Surabaya, yang akan digunakan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, sedangkan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bukan panitia pengadaan barang dan jasa dari Bank Maluku, dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum pada proses pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku. Akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut.

Lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), *"jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal"*, dan dijawab oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCAny"*.

Sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada saksi IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), saksi IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum. Sedangkan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kedudukan di Bank Maluku.

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, saksi IDRIS ROLOBESSY, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya yang diajukan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp.29.375.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH.MKn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp.29.375.000.000,- dengan perhitungan 70 % dari harga obyek jaminan berupa tanah.

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut.

Kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya.

Setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014

Halaman 18 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-.

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas



Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya.

Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali.

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :*
 - *Surat Penawaran dll.*
 - *Penilai Apraisal.*
 - *Bukti kepemilikan.*
 - *Notaris / PPAT*
 - *Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)".

Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, *"segera tindak lanjuti "*. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, *"teliti tindaklanjuti"*.

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah

Halaman 21 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Walaupun saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, tetapi saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. justru menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO.

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain.

Bahwa perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY, SE bersama sama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
Pasal 1 angka 14 menyatakan :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan :

“Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD”.

Pasal 3 huruf b menyatakan :

“Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang / Jasa”.

Pasal 4 huruf a menyatakan :

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang”.

2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
3. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

a. Konstruksi bangunan

b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.
- Garis Sepadan Bangunan (GSB).
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB).



- Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.

c. Keabsahan Surat kepemilikan.

d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.

a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).

a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.

a.3. Pelaksanaan Pembelian.

a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :

a.3.1.1 Menunjuk Appraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi.



a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi.

a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud.

a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.

a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey.

a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.

a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/ telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.

a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

b. Gedung Kantor

b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank.

b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah.



- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan.
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruangan Kepala dan lain-lain.
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Sedangkan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak memiliki kapasitas secara formil dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO bersama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA berkeliling Kota Surabaya dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi SOENARKO, dalam perjalanan tersebut, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan *"pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51"*.

Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada Saksi SOENARKO *"pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51"* setelah itu saksi SOENARKO dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya.



Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller.

Ketika di teller saksi SOENARKO ditanya petugas teller, “*untuk apa dana ini ?*”. Lalu dijawab oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, “*dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51*”. Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya (transfer BCA).

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, “*uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik*”. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan hari itu juga terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya.

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyeter uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak.

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli.

Halaman 29 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli.

Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,-*. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Pada tanggal 18 Nopember 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening



terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga memperkaya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi SOENARKO.

Pada tanggal 19 November 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga memperkaya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 19 November 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 26 November 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik ayahnya. Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan kepada terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "*ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningmu*". Namun terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga memperkaya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY atau digunakan untuk kepentingan saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 27 Nopember 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 1 Desember 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Fotokopi sertifikat.
- Fotokopi anggaran dasar.
- Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses.
- SPPT PBB.

untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual.

Pada tanggal 19 November 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual
- Fotocopy identitas para pihak
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI

Halaman 33 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut.

Pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual saksi IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukkan dokumen berupa :

- Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015.
- Asli sertifikat.
- Fotocopy identitas para pihak.
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043.

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, "*apakah semua proses telah terpenuhi*", saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, "*semua proses sudah terpenuhi*". Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tandatangan.



Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku.

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta No.20 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum an. terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di JL. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah.

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi."*



Kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli.

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.224 tahun 1985 seluas 907 M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\%) = \text{Rp.2.696.250.000,-} 00.$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengkoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = Rp.2.728.510.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).



Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp.54.000.000.000,-} - (\text{Rp.75.000.000,-} \times 5\%) = \text{Rp.2.696.250.000,-}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa selanjutnya dari terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan



dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, terdakwa HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000.- atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp.45.707.000.000.- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah).

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan terdakwa HEINTJE ABARAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur



antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak.

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur).

Kemudian dibulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik



nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT.

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar Rp.2.296.250.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

• Akta pengikatan jual beli	Rp. 286.000.000,-
• Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
• Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
• PNPB balik nama	Rp. 11.500.000,-
• Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Total	Rp. 802.200.000,-

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.802.200.000,-. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat).

Untuk menutupi perbuatan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal 16 atau 17



November 2015 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014.

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO.

Akibat akibat perbuatan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA telah memperkaya :

- a. Memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memperkaya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp.7.862.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA pada pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku perseorangan atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH. dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pemilik rekening Tahapan Bank BCA KCU Ambon Nomor 0440792944 yang dibuka pada tanggal 07 November 2012 dengan specimen tanda tangan atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan identitas KTP NIK : 8171011104710002 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA alamat Kudamati RT.002 / RW.005 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, secara bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah).

Halaman 42 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, SE menghubungi terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.



Tidak lama kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses.

Pada minggu pertama bulan November 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Saksi IDRIS ROLOBESSY,SE meminta terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu saksi IDRIS ROLOBESSY, SE menipiskan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada saksi IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan saksi IDRIS ROLOBESSY.

Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, saksi IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar rupiah) tersebut, saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *"uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik"*. Pada hari itu juga terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan /mentransfer/ menyeter uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga saksi IDRIS ROLOBESSY secara bersama sama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menempatkan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada tahun 2015, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, uang yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, baik ke rekening tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA Nomor 0440792944, atau melalui rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lainnya, atau kepada rekening orang lain, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 November 2014 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"ambil lagi uang*

Halaman 46 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningmu". Namun terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238.

2. Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, SE di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum.

Selanjutnya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, uang yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, baik ke rekening tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA Nomor 0440792944, atau melalui rekening terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lainnya, atau kepada rekening orang lain, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan No. 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian transaksi yakni sebagai berikut :

A. TAHUN 2014 :

1. Tanggal 17 November 2014, tertera "SETORAN, kode Cabang 0088 jumlah Rp.54.000.000.000,-"
2. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.622.600,-"
3. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.622.600,-"
4. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT GALERI APOLO, 885044313382, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.9.710.000,-"
5. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0464, jumlah Rp.90.000.000,-"
6. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, kode Cabang 0464, jumlah Rp.5.000.000.000,-"
7. Tanggal 18 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 18/11 WSID5837114 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634 kode Cabang 0000, jumlah Rp.100.000,-"
8. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, kode Cabang 0088, jumlah Rp.49.000.000.000,-"
9. Tanggal 18 November 2014, tertera "SETORAN, kode Cabang 0088, jumlah Rp.7.600.000.000,-"
10. Tanggal 18 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 18/11 /81201, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,-"
11. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp.1.250.000,-"

Halaman 48 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp.1.250.000,-"
13. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
14. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.500,-"
15. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp.500.000,-"
16. Tanggal 19 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 19/11 WSID32BC1300192 BII, 5520088945130008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634/A kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
17. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1880326275 LUTFI AFANDI, kode Cabang 0465, jumlah Rp.25.000.000,-"
18. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0465, jumlah Rp.100.000.000,-"
19. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0140019984 SOENARKO, kode Cabang 0465, jumlah Rp.75.000.000,-"
20. Tanggal 19 November 2014, tertera "KR OTOMATIS 1911/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.200.000,-"
21. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, kode Cabang 0028, jumlah Rp.2.000.000.000,-"
22. Tanggal 19 November 2014, tertera "KARTU DEBIT ARCADIA HOTEL HO, 885096007074, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.1.899.700,-"
23. Tanggal 21 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 21/11 /80931, 0441035623 IDR, SELVY HOLLY TOISUT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.300.000,-"
24. Tanggal 24 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 22/11 WID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5000.000,-"

Halaman 49 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 24 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 22/11
WID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang
0000, jumlah Rp.4.900.000,-"
26. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11
/74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, kode Cabang 0000,
jumlah Rp.700.000,-"
27. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11
/74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000,
jumlah Rp.20.000.000,-"
28. Tanggal 25 November 2014, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang
0044, jumlah Rp.75.000.000,-"
29. Tanggal 26 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 26/11
WSID:906TI, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang
0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
30. Tanggal 27 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, kode Cabang
0044, jumlah Rp.2.400.000.000,-"
31. Tanggal 28 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE
016 11281128/SIG99829 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016 / BANK
CENTRA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.1.350.000,-"
32. Tanggal 28 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 28/11
WSID:973E1 IDR, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
33. Tanggal 28 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 28/11
WSID:973E1 IDR, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.4.800.000,-"
34. Tanggal 28 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/11
WSID:295D1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.5.240.000,-"
35. Tanggal 28 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE
016 11281128/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016 / BANK
CENTRA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.300.000,-"
36. Tanggal 28 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 28/11
WSID707P121, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM
TO, 6019002582195634\$, kode Cabang 0000, jumlah Rp.200.000,-"
37. Tanggal 30 November 2014, tertera "BUNGA" kode Cabang 0000,
jumlah Rp.6.143.744,67,-"

Halaman 50 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal 01 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 01/12
WSID:139H1, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, kode Cabang 0000,
jumlah Rp.25.000.000,-"
39. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "KR OTOMATIS
0212/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.30.000.000,-"
40. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT THE GRAND
DUCK KIN 885096074528, 6019002582195634, Kode Cabang 0000,
jumlah Rp.5.098.467,-"
41. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF
KE 5910037261, THOMAS YONES, kode Cabang 0480, jumlah
Rp.209.400.000,-"
42. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 03/12
WSID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
43. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 03/12
WSID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.4.600.000,-"
44. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 03/12
WSID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.400.000,-"
45. Tanggal 04 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT CAHAYA TOKO
MAS-HO 88500002692, 6019002582195634, Kode Cabang 0000,
jumlah Rp.1.480.000,-"
46. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 06/12
WSID:023C1, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, kode Cabang
0000, jumlah Rp.300.000,-"
47. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12
WSID1649194, 1402 GARUDA IND, 1265154768282, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah
Rp.7.834.674,-"
48. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12
WSID1649197, 1402 GARUDA IND, 1265293592928, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah
Rp.4.513.673,-"
49. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang
0044, jumlah Rp.100.000.000,-"

Halaman 51 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



50. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "*TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0353017559, SINAR IRIAWAN PT*, kode Cabang 0455, jumlah Rp.275.600.000,-"
51. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "*TARIKAN TUNAI*, kode Cabang 0455, jumlah Rp.100.000.000,-"
52. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "*SETORAN TUNAI*, kode Cabang 0044, jumlah Rp.73.000.000,-"
53. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "*TRSF E-BANKING DB 09/12 WSID:218V1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,-"
54. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "*KARTU DEBIT SEIBU DS, GRAN IND, 885096060717, 6019002582195634*, Kode ,Cabang 0000, jumlah Rp.2.675.200,-"
55. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "*TRSF E-BANKING DB 10/12 WSID:62391 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.120.000,-"
56. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.150.000,-"
57. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000,-"
58. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000,-"
59. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.150.000,-"
60. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
61. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.500,-"
62. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "*KR OTOMATIS 1512/FTSCY/WS95011, 0440816703 MARCYA T SOUISA*, kode Cabang 0000, jumlah Rp.15.000.000,-"



63. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4151001160, MERLYN NOVITA, kode Cabang 0415, jumlah Rp.150.000.000,-"
64. Tanggal 18 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT BINTANG JAYA – HO, 885000043153, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlah Rp.2.135.000,-"
65. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 23/12 WSID023C169, 0192 BII, 552008894513008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah Rp.4.356.000,-"
66. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.955.000,-"
67. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.500,-"
68. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
69. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
70. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
71. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
72. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
73. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
74. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
75. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
76. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/12 WSID:189DI, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.454.000,-"

B. TAHUN 2015 :

(Khusus terhadap transaksi dengan nilai Rp.5.000.000,- atau lebih).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 2 Januari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT MULTI COM, MG. DUA MA, pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp.8.300.000,-
2. Tanggal 5 Januari 2015, terjadi transaksi "Transfer E-Banking menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440751725 an. CRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp.20.000.000,-
3. Tanggal 5 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-
4. Tanggal 7 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.650.000.000,-
5. Tanggal 12 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-
6. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke rek. No.4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.72.637.500,-".
7. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke rek. No.4151001160 an. MERLYN NOVITA Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.80.000.000,-".
8. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.8.565.000,-".
9. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.5190117661 an. RESA EKASWI sejumlah Rp.9.000.000,-".
10. Tanggal 22 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.6.500.000,-".
11. Tanggal 26 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.25.000.000,-".

Halaman 54 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



12. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.17.200.000,-".
13. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.5.000.000,-".
14. Tanggal 29 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2120160756 an. ROCKY ASTAN sejumlah Rp.21.867.000,-".
15. Tanggal 02 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.3011539520 an. SRI REZEKI sejumlah Rp.10.575.000,-".
16. Tanggal 03 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.25.000.000,-".
17. Tanggal 05 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.17.375.000,-".
18. Tanggal 10 Februari 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.30.000.000,-".
19. Tanggal 10 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp.8.000.000,-".
20. Tanggal 11 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.20.000.000,-".
21. Tanggal 12 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.9.337.500,-".
22. Tanggal 13 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 5415 (di BCA KCP MALL GRAND INDONESIA) sejumlah Rp.50.000.000,-".



23. Tanggal 13 Februari 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.210.000.000,-".
24. Tanggal 16 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.40.000.000,-".
25. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN sejumlah Rp.8.500.000,-".
26. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
27. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT ANUGERAH TOKO HO", yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp.25.000.000,-
28. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.6930298849 an. ANUGERAH CITRA VAL sejumlah Rp.16.337.500,-".
29. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
30. Tanggal 24 Februari 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.170.000.000,-".
31. Tanggal 24 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.20.158.000,-".
32. Tanggal 25 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
33. Tanggal 03 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp.10.127.100,-".



34. Tanggal 05 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.5.000.000,-
35. Tanggal 06 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.150.000.000,-".
36. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.9.805.500,-".
37. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp.10.000.000,-
38. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp.5.000.000,-"
39. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM (setoran menggunakan mesin ATM) sejumlah Rp.5.000.000,-"
40. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM (setoran menggunakan mesin ATM) sejumlah Rp.5.000.000,-"
41. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
42. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
43. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-
44. Tanggal 12 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.100.000,-".
46. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.9.995.000,-".
47. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.100.000.000,-".
48. Tanggal 17 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
49. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 200 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. SHENDY PURNAMA TAH sejumlah Rp.10.000.000,-".
50. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.20.000.000,-".
51. Tanggal 20 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.24.647.500,-".
52. Tanggal 23 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0415 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mardika sejumlah Rp.100.000.000,-".
53. Tanggal 25 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
54. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
55. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. RADJAM TEHUAYO sejumlah Rp.5.000.000,-".

Halaman 58 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Tanggal 27 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.500.000,-".
57. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.20.000.000,-".
58. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp.10.000.000,-".
59. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
60. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp.10.000.000,-".
61. Tanggal 01 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.14.850.000,-".
62. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
63. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 5550 (di BCA KCP M. Duryat) sejumlah Rp.65.000.000,-".
64. Tanggal 09 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
65. Tanggal 10 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp.20.000.000,-".
66. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1204/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.35.000.000,-".

Halaman 59 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp.15.000.000,-".
68. Tanggal 14 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp.10.000.000,-".
69. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1504/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.10.000.000,-".
70. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
71. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp.5.000.000,-".
72. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.000.000,-".
73. Tanggal 23 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
74. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
75. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
76. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".

Halaman 60 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.10.000.000,-".
78. Tanggal 28 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440751725 an. CHRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp.6.025.000,-".
79. Tanggal 30 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2160466009 an. WAYAN SUKADANA SH sejumlah Rp.25.000.000,-".
80. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.18.500.000,-".
81. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp.15.000.000,-".
82. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp.13.450.000,-".
83. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.11.000.000,-".
84. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.200.000,-".
85. Tanggal 08 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
86. Tanggal 11 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0570267141 an. ERNI LIU sejumlah Rp.16.800.000,-".

Halaman 61 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.20.000.000,-".
88. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
89. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
90. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
91. Tanggal 22 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp.20.000.000,-".
92. Tanggal 27 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
93. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.000.000,-".
94. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440738494 an. GRATIAN L TH F MAT sejumlah Rp.7.000.000,-".
95. Tanggal 22 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
96. Tanggal 24 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.500.000,-".
97. Tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.32.600.000,-".



98. Tanggal 01 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0107/FTSCY/WS95011, 0440709087 DORLINA S IYON /T, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.5.000.000,-"
99. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. FERDINAND TOISUTA sejumlah Rp.10.000.000,-".
100. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp.10.000.000,-".
101. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp.15.000.000,-".
102. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0407/FTSCY/WS95051, 6710032333 ONG S IOE HONG, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.51.750.000,-"
103. Tanggal 09 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. NGATMINI LUSIANA sejumlah Rp.7.500.000,-".
104. Tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 6670 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Juanda) sejumlah Rp.150.000.000,-".
105. Tanggal 27 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.9.200.000,-".
106. Tanggal 03 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.7.000.000,-".
107. Tanggal 05 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440566693 an. NY. LIKE RADJALABIS sejumlah Rp.25.000.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Tanggal 21 September 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.10.045.000,-".
109. Tanggal 05 Oktober 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT JAYA SENTOSA UD, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.14.025.000,-".
110. Tanggal 02 November 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS KANCA BRI AMBON, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0998 (di BCA Kantor Pusat / Menara BCA) sejumlah Rp.250.000.000,-".
111. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
112. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
113. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
114. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.25.000.000,-".
115. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
116. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.25.000.000,-".
117. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp.10.000.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.25.000.000,-".
119. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.6.900.000,-".
120. Tanggal 27 November 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.5.850.000,-".
121. Tanggal 02 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
122. Tanggal 02 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
123. Tanggal 02 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
124. Tanggal 07 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.10.000.000,-".
125. Tanggal 08 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.7.000.000,-".
126. Tanggal 10 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.50.000.000,-".
127. Tanggal 14 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.839.000,-".
128. Tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.25.000.000,-".

Halaman 65 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.10.000.000,-".
130. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING CR menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening No.0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.20.000.000,-".
131. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.720000049 an. HANDY sejumlah Rp.9.100.000,-".
132. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
133. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
134. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM / setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening No.0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp.5.000.000,-".
135. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".

Perbuatan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku perseorangan atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH. dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pemilik rekening Tahapan Bank BCA

Halaman 66 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCU Ambon Nomor 0440792944 yang dibuka pada tanggal 07 November 2012 dengan specimen tanda tangan atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan identitas KTP NIK : 8171011104710002 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA alamat Kudamati RT.002 / RW.005 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, secara bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS

Halaman 67 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY, SE menghubungi terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Tidak lama kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses.

Pada minggu pertama bulan November 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY,SE. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Saksi IDRIS ROLOBESSY,SE meminta terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu saksi IDRIS ROLOBESSY, SE menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), dan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA *mintajatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)* dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya

Halaman 68 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah).

Kemudian, terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya tersebut kepada saksi IDRIS ROLOBESSY SE seharga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan saksi IDRIS ROLOBESSY.

Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon, saksi IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening No.0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Halaman 69 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. menelepon terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, *“uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”*. Pada hari itu juga terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA No. Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO pemindahbukukan /mentransfer/ menyetero uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga saksi IDRIS ROLOBESSY secara bersama sama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan uang Bank Maluku sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selain itu terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga memiliki rekening Tahapan Bank BCA KCU Ambon Nomor 0440792944 yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, uang yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, baik ke rekening Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA Nomor 0440792944, atau melalui rekening terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lainnya, atau ke rekening orang lain, yang berdasarkan rekening koran atas rekening Nomor 0440792944 an. terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA terdapat transaksi dengan rincian sebagai berikut:

A. TAHUN 2014 :

1. Tanggal 17 November 2014, tertera “KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.622.600,-“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.622.600,-"
3. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT GALERI APOLO, 885044313382, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.9.710.000,-"
4. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0464, jumlah Rp.90.000.000,-"
5. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, kode Cabang 0464, jumlah Rp.5.000.000.000,-"
6. Tanggal 18 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 18/11 WSID5837114 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634 kode Cabang 0000, jumlah Rp.100.000,-"
7. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 11181118/SIGABNKO, IBU DORLINA SUPRIA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.9.000.000,-"
8. Tanggal 18 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING CR 18/11 /7261, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.1.000.000,-"
9. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, kode Cabang 0088, jumlah Rp.49.000.000.000,-"
10. Tanggal 18 November 2014, tertera "SETORAN, kode Cabang 0088, jumlah Rp.7.600.000.000,-"
11. Tanggal 18 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 18/11 /81201, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,-"
12. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp.1.250.000,-"
13. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp.1.250.000,-"
14. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"

Halaman 71 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.500,-"
16. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp.500.000,-"
17. Tanggal 19 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 19/11 WSID32BC1300192 BII, 5520088945130008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634IA kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,-"
18. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1880326275 LUTFI AFANDI, kode Cabang 0465, jumlah Rp.25.000.000,-"
19. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0465, jumlah Rp.100.000.000,-"
20. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0140019984 SOENARKO, kode Cabang 0465, jumlah Rp.75.000.000,-"
21. Tanggal 19 November 2014, tertera "KR OTOMATIS 1911/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.200.000,-"
22. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, kode Cabang 0028, jumlah Rp.2.000.000.000,-"
23. Tanggal 19 November 2014, tertera "KARTU DEBIT ARCADIA HOTEL HO, 885096007074, 6019002582195634 kode Cabang 0000 jumlah Rp.1.899.700,-"
24. Tanggal 21 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 21/11 /80931, 0441035623 IDR, SELVY HOLLY TOISUT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.300.000,-"
25. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11 /74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, kode Cabang 0000, jumlah Rp.700.000,-"
26. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11 /74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.20.000.000,-"
27. Tanggal 27 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, kode Cabang 0044, jumlah Rp.2.400.000.000,-"

Halaman 72 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Tanggal 27 November 2014, tertera "*TRSF E-BANKING CR 27/11 WSID:09801, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.20.000.000,-"
29. Tanggal 27 November 2014, tertera "*TRSF E-BANKING CR 27/11 /95031/ BYR FLOORING SPA, 0440731333 IDR, RUDI GUNAWAN*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.11.050.000,-"
30. Tanggal 28 November 2014, tertera "*SWITCHING DB TRANSFER KE 016 11281128/SIG99829 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016 / BANK CENTRA*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.1.350.000,-"
31. Tanggal 28 November 2014, tertera "*TRSF E-BANKING DB 28/11 WSID:295D1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.240.000,-"
32. Tanggal 28 November 2014, tertera "*SWITCHING DB TRANSFER KE 016 11281128/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016 / BANK CENTRA*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.300.000,-"
33. Tanggal 28 November 2014, tertera "*BYR VIA E-BANKING 28/11 WSID707P121, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634 \$*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.200.000,-"
34. Tanggal 30 November 2014, tertera "*BUNGA*" kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.143.744,67,-"
35. Tanggal 01 Desember 2014, tertera "*TRSF E-BANKING DB 01/12 WSID:139H1, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,-"
36. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "*KR OTOMATIS 0212/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN*", kode Cabang 0000, jumlah Rp.30.000.000,-"
37. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "*KARTU DEBIT THE GRAND DUCK KIN 885096074528, 6019002582195634*", Kode Cabang 0000, jumlah Rp.5.098.467,-"
38. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "*TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910037261, THOMAS YONES*", kode Cabang 0480, jumlah Rp.209.400.000,-"
39. Tanggal 04 Desember 2014, tertera "*KARTU DEBIT CAHAYA TOKO MAS-HO 88500002692, 6019002582195634*", Kode Cabang 0000, jumlah Rp.1.480.000,-"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 06/12
WSID:023C1, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, kode Cabang
0000, jumlah Rp.300.000,-"
41. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12
WSID1649194, 1402 GARUDA IND, 1265154768282, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah
Rp.7.834.674,-"
42. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12
WSID1649197, 1402 GARUDA IND, 1265293592928, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah
Rp.4.513.673,-"
43. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF
KE 0353017559, SINAR IRIAWAN PT, kode Cabang 0455, jumlah
Rp.275.600.000,-"
44. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, kode Cabang
0455, jumlah Rp.100.000.000,-"
45. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang
0044, jumlah Rp.73.000.000,-"
46. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 09/12
WSID:218V1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.25.000.000,-"
47. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT SEIBU DS, GRAN
IND, 885096060717, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlah
Rp.2.675.200,-"
48. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 10/12
WSID:62391 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kode
Cabang 0000, jumlah Rp.6.120.000,-"
49. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12
WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM
TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah Rp.150.000,-"
50. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12
WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM
TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000,-"
51. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12
WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM
TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah Rp.25.000,-"

Halaman 74 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah Rp.150.000,-"
53. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.10.000.000,-"
54. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.500,-"
55. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "KR OTOMATIS 1512/FTSCY/WS95011, 0440816703 MARCYA T SOUISA, kode Cabang 0000, jumlah Rp.15.000.000,-"
56. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4151001160, MERLYN NOVITA, kode Cabang 0415, jumlah Rp.150.000.000,-"
57. Tanggal 18 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT BINTANG JAYA – HO, 885000043153, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlah Rp.2.135.000,-"
58. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 23/12 WSID023C169, 0192 BII, 552008894513008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, kode Cabang 0000, jumlah Rp.4.356.000,-"
59. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.955.000,-"
60. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.6.500,-"
61. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
62. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
63. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
64. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
65. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"

Halaman 75 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
67. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
68. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp.2.500.000,-"
69. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/12 WSID:189DI, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.454.000,-"

B. TAHUN 2015 :

(Khusus terhadap transaksi dengan nilai Rp.5.000.000,- atau lebih).

1. Tanggal 2 Januari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT MULTI COM, MG. DUA MA, pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp.8.300.000,-"
2. Tanggal 5 Januari 2015, terjadi transaksi "Transfer E-Banking menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440751725 an. CRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp.20.000.000,-"
3. Tanggal 5 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-"
4. Tanggal 7 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.650.000.000,-"
5. Tanggal 12 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-"
6. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke rek. No.4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.72.637.500,-"
7. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke rek. No.4151001160 an. MERLYN NOVITA Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.80.000.000,-"



8. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.8.565.000,-".
9. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.5190117661 an. RESA EKASWI sejumlah Rp.9.000.000,-".
10. Tanggal 22 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.6.500.000,-".
11. Tanggal 26 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.25.000.000,-".
12. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.17.200.000,-".
13. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.5.000.000,-".
14. Tanggal 29 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2120160756 an. ROCKY ASTAN sejumlah Rp.21.867.000,-".
15. Tanggal 02 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.3011539520 an. SRI REZEKI sejumlah Rp.10.575.000,-".
16. Tanggal 03 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.25.000.000,-".
17. Tanggal 05 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp.17.375.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 10 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp.8.000.000,-".
19. Tanggal 11 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.20.000.000,-".
20. Tanggal 12 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.9.337.500,-".
21. Tanggal 13 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 5415 (di BCA KCP MALL GRAND INDONESIA) sejumlah Rp.50.000.000,-".
22. Tanggal 16 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.40.000.000,-".
23. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN sejumlah Rp.8.500.000,-".
24. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
25. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT ANUGERAH TOKO HO", yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp.25.000.000,-.
26. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.6930298849 an. ANUGERAH CITRA VAL sejumlah Rp.16.337.500,-".
27. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".

Halaman 78 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 24 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.20.158.000,-".
29. Tanggal 25 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
30. Tanggal 03 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp.10.127.100,-".
31. Tanggal 05 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.5.000.000,-".
32. Tanggal 06 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.150.000.000,-".
33. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
34. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.9.805.500,-".
35. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp.10.000.000,-".
36. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp.5.000.000,-".
37. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
38. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".

Halaman 79 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-
40. Tanggal 12 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
41. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.100.000,-".
42. Tanggal `13 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.9.995.000,-".
43. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.100.000.000,-".
44. Tanggal 17 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
45. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 200 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. SHENDY PURNAMA TAH sejumlah Rp.10.000.000,-".
46. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.20.000.000,-".
47. Tanggal `20 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp.24.647.500,-".
48. Tanggal 23 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0415 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mardika sejumlah Rp.100.000.000,-".
49. Tanggal 25 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".

Halaman 80 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



50. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
51. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. RADJAM TEHUAYO sejumlah Rp.5.000.000,-".
52. Tanggal 27 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.500.000,-".
53. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
54. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.20.000.000,-".
55. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp.10.000.000,-".
56. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
57. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp.10.000.000,-".
58. Tanggal 01 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.14.850.000,-".
59. Tanggal 02 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".



60. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
61. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 5550 (di BCA KCP M. Duryat) sejumlah Rp.65.000.000,-".
62. Tanggal 09 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
63. Tanggal 10 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp.20.000.000,-".
64. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1204/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.35.000.000,-".
65. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp.15.000.000,-".
66. Tanggal 14 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp.10.000.000,-".
67. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1504/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.10.000.000,-".
68. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
69. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp.5.000.000,-".
70. Tanggal 17 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Tanggal 20 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
72. Tanggal 21 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
73. Tanggal 21 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
74. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
75. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
76. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.000.000,-".
77. Tanggal 23 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
78. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
79. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
80. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.10.000.000,-".
82. Tanggal 28 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440751725 an. CHRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp.6.025.000,-".
83. Tanggal 29 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
84. Tanggal 30 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2160466009 an. WAYAN SUKADANA SH sejumlah Rp.25.000.000,-".
85. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.18.500.000,-".
86. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp.15.000.000,-".
87. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp.13.450.000,-".
88. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
89. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.5.000.000,-".
90. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.11.000.000,-".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.200.000,-".
92. Tanggal 08 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
93. Tanggal 08 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
94. Tanggal 11 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0570267141 an. ERNI LIU sejumlah Rp.16.800.000,-".
95. Tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.20.000.000,-".
96. Tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.7.500.000,-".
97. Tanggal 15 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.6.000.000,-".
98. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
99. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.8.000.000,-".
100. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
102. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.25.000.000,-".
103. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.7.500.000,-".
104. Tanggal 20 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
105. Tanggal 22 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp.20.000.000,-".
106. Tanggal 26 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
107. Tanggal 26 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
108. Tanggal 27 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
109. Tanggal 28 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
110. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
112. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
113. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.5.000.000,-".
114. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
115. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
116. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
117. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440738494 an. GRATIAN L TH F MAT sejumlah Rp.7.000.000,-".
118. Tanggal 04 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
119. Tanggal 08 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
120. Tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.000.000,-".
122. Tanggal 11 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
123. Tanggal 11 Juni 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING CR menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening No.0441070585 an. THERESIA HANY MALA sejumlah Rp.12.100.000,-".
124. Tanggal 15 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
125. Tanggal 17 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
126. Tanggal 18 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.5.000.000,-".
127. Tanggal 22 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.10.000.000,-".
128. Tanggal 24 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.500.000,-".
129. Tanggal 24 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
130. Tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp.32.600.000,-".
131. Tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".

Halaman 88 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Tanggal 29 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
133. Tanggal 29 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
134. Tanggal 01 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0107/FTSCY/WS95011, 0440709087 DORLINA S IYON /T, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.5.000.000,-".
135. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
136. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
137. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. FERDINAND TOISUTA sejumlah Rp.10.000.000,-".
138. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp.10.000.000,-".
139. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp.15.000.000,-".
140. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0407/FTSCY/WS95051, 6710032333 ONG S IOE HONG, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.51.750.000,-".
141. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Tanggal 09 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
143. Tanggal 09 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. NGATMINI LUSIANA sejumlah Rp.7.500.000,-".
144. Tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 6670 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Juanda) sejumlah Rp.150.000.000,-".
145. Tanggal 27 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.9.200.000,-".
146. Tanggal 03 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp.7.000.000,-".
147. Tanggal 05 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440566693 an. NY. LIKE RADJALABIS sejumlah Rp.25.000.000,-".
148. Tanggal 31 Agustus 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
149. Tanggal 02 September 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.5.000.000,-".
150. Tanggal 21 September 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.10.045.000,-".
151. Tanggal 05 Oktober 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT JAYA SENTOSA UD, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.14.025.000,-".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Tanggal 15 Oktober 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
153. Tanggal 02 November 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS KANCA BRI AMBON, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0998 (di BCA Kantor Pusat / Menara BCA) sejumlah Rp.250.000.000,-".
154. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
155. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.25.000.000,-".
156. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".
157. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.25.000.000,-".
158. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp.10.000.000,-".
159. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.25.000.000,-".
160. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp.6.900.000,-".
161. Tanggal 27 November 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp.5.850.000,-".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Tanggal 07 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.10.000.000,-".
163. Tanggal 08 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.7.000.000,-".
164. Tanggal 14 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.7.839.000,-".
165. Tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp.10.000.000,-".
166. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING CR menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening No.0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp.20.000.000,-".
176. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.720000049 an. HANDY sejumlah Rp.9.100.000,-".
168. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp.10.000.000,-".

Berdasarkan rekening koran atas rekening No. 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, selain transaksi yang nilainya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih pada rekening tersebut, pada tahun 2015 terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah melakukan transaksi penarikan tunai di ATM dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.000.000,-
2. Tanggal 5 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
3. Tanggal 5 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
4. Tanggal 5 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
5. Tanggal 5 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
7. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
8. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
9. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
10. Tanggal 26 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
11. Tanggal 26 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
12. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
13. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
14. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
15. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
16. Tanggal 03 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
17. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
18. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
19. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
20. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
21. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
22. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
23. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
24. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
25. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
26. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
27. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
28. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
29. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
30. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 93 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



31. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
32. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
33. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
34. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
35. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
36. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
37. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
38. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
39. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
40. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
41. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
42. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
43. Tanggal 18 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
44. Tanggal 18 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
45. Tanggal 19 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
46. Tanggal 19 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
47. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
48. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
49. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
50. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
51. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
52. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
53. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
54. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
55. Tanggal 30 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
57. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
58. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
59. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
60. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
61. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
62. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
63. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
64. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
65. Tanggal 13 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
66. Tanggal 13 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
67. Tanggal 13 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.000.000,-
68. Tanggal 14 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
69. Tanggal 14 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
70. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
71. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
72. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
73. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
74. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
75. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
76. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
77. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
78. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
79. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
80. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 95 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
82. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
83. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
84. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
85. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
86. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
87. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
88. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
89. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
90. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
91. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
92. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
93. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
94. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
95. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
96. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
97. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
98. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
99. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
100. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
101. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
102. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
103. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
104. Tanggal 08 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
105. Tanggal 08 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-

Halaman 96 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Tanggal 08 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
107. Tanggal 11 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
108. Tanggal 11 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
109. Tanggal 12 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
110. Tanggal 12 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
111. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
112. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
113. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
114. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
115. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
116. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
117. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
118. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
119. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
120. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
121. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
122. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
123. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
124. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
125. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
126. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
127. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
128. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
129. Tanggal 20 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
130. Tanggal 20 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 97 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Tanggal 20 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
132. Tanggal 22 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
133. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
134. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
135. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
136. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
137. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
138. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
139. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
140. Tanggal 26 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
141. Tanggal 26 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
142. Tanggal 26 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
143. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
144. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
145. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
146. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
147. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
148. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
149. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
150. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
151. Tanggal 28 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
152. Tanggal 28 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
153. Tanggal 29 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
154. Tanggal 29 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
155. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 98 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
157. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
158. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
159. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
160. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
161. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
162. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
163. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
164. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
165. Tanggal 10 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
166. Tanggal 10 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
167. Tanggal 10 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
168. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
169. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
170. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
171. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
172. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
173. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
174. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
175. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
176. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
177. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
178. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
179. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
180. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 99 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
182. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
183. Tanggal 02 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
184. Tanggal 02 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
185. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
186. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
187. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
188. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
189. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
190. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
191. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
192. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
193. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
194. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
195. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
196. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
197. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
198. Tanggal 23 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
199. Tanggal 24 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
200. Tanggal 24 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
201. Tanggal 29 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
202. Tanggal 29 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
203. Tanggal 30 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
204. Tanggal 30 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
205. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 100 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
207. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
208. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
209. Tanggal 04 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
210. Tanggal 04 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
211. Tanggal 05 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
212. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
213. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
214. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
215. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
216. Tanggal 31 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
217. Tanggal 31 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
218. Tanggal 31 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
219. Tanggal 02 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
220. Tanggal 02 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
221. Tanggal 07 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
222. Tanggal 14 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
223. Tanggal 14 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
224. Tanggal 12 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
225. Tanggal 15 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
226. Tanggal 15 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
227. Tanggal 22 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
228. Tanggal 30 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
229. Tanggal 04 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
230. Tanggal 04 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-

Halaman 101 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Tanggal 04 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
232. Tanggal 11 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
233. Tanggal 11 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
234. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
235. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
236. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.500.000,-
237. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
238. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
239. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
240. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.000.000,-
241. Tanggal 19 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
242. Tanggal 19 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
243. Tanggal 19 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
244. Tanggal 20 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
245. Tanggal 20 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
246. Tanggal 23 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
247. Tanggal 25 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
248. Tanggal 25 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
249. Tanggal 25 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
250. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
251. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
252. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
253. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
254. Tanggal 30 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
255. Tanggal 30 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 102 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Tanggal 02 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
257. Tanggal 02 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
258. Tanggal 03 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.100.000,-
259. Tanggal 03 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
260. Tanggal 03 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
261. Tanggal 04 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
262. Tanggal 04 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
263. Tanggal 07 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
264. Tanggal 07 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
265. Tanggal 08 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
266. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
267. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.000.000,-
268. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.000.000,-
269. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
270. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
271. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
272. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
273. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
274. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
275. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
276. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
277. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
278. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.250.000,-
279. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
280. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Halaman 103 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
282. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
283. Tanggal 15 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
284. Tanggal 15 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.000.000,-
285. Tanggal 16 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
286. Tanggal 16 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
287. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
288. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
289. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
290. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
291. Tanggal 28 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
292. Tanggal 28 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.1.500.000,-
293. Tanggal 29 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
294. Tanggal 29 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
295. Tanggal 30 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-
296. Tanggal 30 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp.2.500.000,-

Perbuatan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2017 Nomor REG. PERKARA : PDS-05/Amb/10/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama,



sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menghukum

2. Menghukum terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan.
4. Membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, apabila terpidana membayar uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Barang Bukti :
 1. No. urut 1 s/d 359, 361 s/d 419, digunakan untuk perkara lain a.n PEDRO RIDOLF TENTUA.
 2. No.urut 420 s/d 694, 696 s/d 705 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 3. No. urut 360, 695 dan 706 dirampas untuk negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Maluku-MALUT dan diperhitungkan sebagai



pembayaran uang Pengganti atas nama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2016/PN. Amb ,tanggal 27 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, dan “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361 sampai dengan Nomor 419 sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014.



- 2) Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.
- 3) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.
- 4) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sevesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.
- 5) Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.
- 6) Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah
 2. copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.
 3. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.
 4. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.
 5. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tnah Kosong/Tanah Bangunn Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.
- 7) Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari-Desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
- 8) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bngunan yang ada diatasnya seluas 365 M² (meter persegi).
- 10) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014
- 11) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014
- 12) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016
- 13) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 17) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 18) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang

Halaman 108 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

- 19) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 21) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 22) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.
- 23) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 24) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara

Halaman 109 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 25) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 26) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.
- 27) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor.
- 28) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 31) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 32) 1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor.
- 33) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya.
- 34) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku.
- 35) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.



- 36) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 37) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 38) 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 Miliar.
- 39) 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar.
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 41) 1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 43) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 44) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 45) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 49) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 51) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 52) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 54) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 55) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 56) 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 57) 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 58) 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut;
- 59) 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
- 60) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 61) 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
- 62) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 63) 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 64) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 65) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 66) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 67) 92 (Sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT.

Halaman 112 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor:
03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;

- 68) 94 (sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 69) 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 70) 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;
- 71) 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72) 143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 73) 185 (seratus lima puluh delapan) Halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74) 156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 75) 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 76) 166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);

Halaman 113 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 78) 140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 79) 1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;
- 80) 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M2, Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 81) 1 (satu) Jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013,
- 82) 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank,
- 83) 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
- 84) 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,
- 85) 1 (satu) Jilid Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,
- 86) 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,
- 87) 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank

Halaman 114 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,

- 88) 1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015;
- 89) 1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:
 1. Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM,
 2. Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999,
 3. Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,
- 90) 1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,
- 91) 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Maluku Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,
- 92) 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,
- 93) 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009,
- 94) 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999,
- 95) 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,
- 96) 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 115 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,

- 97) 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,
- 98) 1 (satu) Jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,
- 99) 1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DPRD Maluku) Komisi C,
- 100) 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,
- 101) 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,
- 102) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum),
- 103) 1 (satu) fotocopy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,
- 104) 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,
- 105) 1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,
- 106) 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,



- 107) 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
- 108) 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
- 109) 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,
- 110) 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,
- 111) 1 (satu) Jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIE VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013,
- 112) 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:
1. Direktur Utama (2009 – 2013)
 2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014)
 3. Direktur Umum (2011 – 2014)
 4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014)
 5. Dewan Komisaris (2011 – 2014),
- 113) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,
- 114) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,



- 115) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,
- 116) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,
- 117) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,
- 118) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,
- 119) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,
- 120) 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,
- 121) 1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,
- 122) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,
- 124) 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,
- 125) 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015,
- 126) 1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,
- 127) 1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
- 128) 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,
- 129) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,
- 130) 1 (satu) Jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,
- 131) 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaak B. Thenu, tanggal 12 November 2014,
- 132) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014,
- 133) 1 (satu) Jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,
- 134) 1 (satu) Jepitan SLIP JOURNAL Rp. 15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014,

Halaman 119 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 135) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,
- 136) 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,
- 137) 1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,
- 138) 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,
- 139) 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,
- 140) 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,
- 141) 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,
- 142) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015,
- 143) 1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,
- 144) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,
- 145) 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,
- 146) 1 (satu) Bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,
- 147) 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 01 Februari 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) Jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016,
- 149) 1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,
- 150) 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,
- 151) 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,
- 152) 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,
- 153) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,
- 154) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,
- 155) 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,
- 156) 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/III/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,
- 157) 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,
- 158) 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" an. IDRIS ROLOBESSY,
- 159) 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY,
- 160) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 mei 2015,
- 161) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012,

Halaman 121 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015,
- 163) 1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,
- 164) 1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23,
- 165) 1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 mei 2015,
- 166) 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
- 167) 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
- 168) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,
- 169) 1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,
- 170) 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,
- 171) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,
- 172) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,
- 173) 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014,
- 174) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,
- 175) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,

Halaman 122 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 176) 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,
- 177) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,
- 178) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor: 05/Dir-Kep/IV/2016, tanggal 29 Januari 2016,
- 179) 1 (satu) Jepitan (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya,
- 180) 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tuliskan tangan),
- 181) 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,
- 182) 1 (satu) Lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,
- 183) 1 (satu) Jepitan Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,
- 184) 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,
- 185) 1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua,
- 186) 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,
- 187) 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VI/2015, tanggal 30 Juli 2015.
- 188) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;

189) 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;

190) 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;

191) 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;

192) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;

193) Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;

194) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAJINTJE ABRAHAM TOISUTA.

195) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;

196) Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama



pemilik/ Penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA,
alamat Kudamati RT.002/005;

- 197) Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
- 198) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
- 199) Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.
- 200) 1 (satu) Unit Laptop Toshiba Satellite C50-B Warna Hitam;
- 201) 1 (satu) Unit charger merk Toshiba No. Serio G-71C000AS410 warna hitam
- 202) 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W))
- 203) 1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Merk Toshiba Warna Hitam.
- 204) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014
- 205) 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli)
- 206) 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy)
- 207) 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya. (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.
- 209) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn (asli)
- 210) 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH No : 4/Kep.17.3/I/2012
- 211) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20 .
- 212) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 215) 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 16/PK/YTHT-BM/V/14.
- 216) 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 15/PK/YTHT-BM/V/14.
- 217) 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 46/PK/YTHT-BM/X/15.
- 218) 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16.
- 219) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.
- 220) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 221) 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua.

Halaman 126 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 222) 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
- 223) Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
- 224) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
- 225) Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;
- 226) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.
- 227) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.
- 228) Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015;
- 229) Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016.
- 230) 1 (satu) bundel Asli Lporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.
- 231) 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas HASIL Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015.
- 233) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);
- 234) 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581.
- 235) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.
- 236) Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/12012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.
- 237) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 238) Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.
- 239) Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.
- 240) Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara

Halaman 128 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.

- 241) Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.
- 242) Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.
- 243) Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.
- 244) Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014.
- 245) Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
- 246) Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
- 247) Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai Pihak Kedua.
- 248) 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760.
- 249) Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015.
- 250) Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000.
- 251) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE.

Halaman 129 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) Fotocopy KTP COSTARISTO TEE.
- 253) Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011.
- 254) Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor : 38 Tanggal 13 Oktober 2011.
- 255) Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Februari 2015.
- 256) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015.
- 257) 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977.
- 258) Fotocopy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO.
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
- 260) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015.
- 261) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.
- 262) 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899.
- 263) Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.

Halaman 130 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 264) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.
- 265) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.
- 266) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.
- 267) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.
- 268) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.
- 269) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.
- 270) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.
- 271) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.
- 272) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015.
- 273) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.
- 274) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.
- 275) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.



- 276) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.
- 277) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.
- 278) Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.
- 279) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.
- 280) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.
- 281) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015.
- 282) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.
- 283) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.
- 284) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.
- 285) Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.



- 286) Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.
- 287) Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.694.305.000,-
- 288) Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-
- 289) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-
- 290) Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.
- 291) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
- 292) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
- 294) Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.
- 295) Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010.
- 296) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30 April 2015.
- 297) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015.
- 298) Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.
- 299) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- 300) Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.

Halaman 134 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



- 301) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
- 302) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
- 303) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa.
- 304) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$.
- 305) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
- 306) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO.
- 307) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO.
- 308) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI.
- 309) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI.
- 310) 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh TIMBUL dan 5251 m^2 oleh DARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp. 842.880,-
- 312) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
- 313) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.
- 314) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.
- 315) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI.
- 316) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN.
- 317) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUMAIN.
- 318) 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015.
- 319) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015.
- 320) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996.
- 321) 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH).
- 322) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.
- 323) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN.
- 324) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI.

Halaman 136 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 325) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996.
- 326) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.
- 327) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.
- 328) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996.
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996.
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996.
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.
- 334) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
- 335) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama FATIMAH.
- 336) 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI.
- 337) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.
- 338) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.



- 339) 1 (satu) bundel rekening koran an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.
- 340) Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.
- 341) Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.
- 342) 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli.
- 343) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.
- 344) Uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (Enam ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (Tiga ratus) lembar.
- 345) Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.
- 346) Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984.
- 347) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.
- 348) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- 349) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.
- 350) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO,
periode 01/2015 s/d -02-2016.

351) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI
Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an.
TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-
2015 s/d 28-03-2016.

352) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI
Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an.
TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-
2015 s/d 31-12-2015.

353) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank
Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No.
rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO
periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016.

354) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat
Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No.
rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO
periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.

355) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015
dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu
mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah
dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh
lima juta rupiah".

356) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.

357) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.

358) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.

359) Uang tunai sejumlah Rp.262.000.000,- (Dua ratus enam
puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp.
100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (Dua ribu
enam ratus dua puluh) lembar.

Halaman 139 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361). Uang tunai sejumlah Rp. 685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY.
- 362) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012.
- 363) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode November 2012 s/d Desember 2012.
- 364) 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
- 365) 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 366) 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 367) 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016.
- 368) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 369) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 140 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 370) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 371) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 372) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 373) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 374) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 375) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 376) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 377) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 378) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



- 379) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- 380) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- 381) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 382) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 383) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- 384) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 385) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- 386) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 387) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA



tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp.2.400.000.000,-
(dua milyar empat ratus juta rupiah).

388) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

389) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

390) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

391) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

392) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

393) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.72.637.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon.

394) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

395) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA



tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

396) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

397) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

398) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

399) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

400) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

401) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR

402) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), berita tanda jadi.

403) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PODO JOYO MASYUR, alamat penyeter Parta Jaya Indah No.47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, No. Rekening 4641010990.

- 404) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 405) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, No. Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014.
- 406) 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014.
- 407) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 408) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
- 409) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
- 410) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
- 411) 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.

Halaman 145 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



- 412) 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.
- 413) **Uang tunai** sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar.
- 414) 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur No. Rek 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014
- 415) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
- 416) 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016.
- 417) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo No. 51-53.
- 418) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI.
- 419) Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Digunakan untuk perkara lain atas nama PETRO RIDOLF TENTUA, SE.
- Barang bukti No. 420 sampai dengan No. 694 dan No. 706 berupa :
- 420) 1 (satu) buah Handphone galaxy note 3 warna hitam
- 421) 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat tanah hak milik No.399
- 422) 1 (satu) lembar gambar tulisan tangan alur transaksi.
- 423) 1 (satu) lembar asli surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah tahun 2010 no. kohir : 03435 wil : 3.
- 424) 1 (satu) lembar asli surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah tahun 2011 no. kohir : 03436 wil : 3.
- 425) 1 (satu) lembar asli surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah tahun 2012 no. kohir : 03438 wil : 3.
- 426) 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan PBB nomor : 970/14/K.Uritetu2012 tanggal 18 januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan PBB Nomor : 970/44/K.Uritetu2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 428) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan PBB Nomor : 973/148/KU/2012 tanggal 23 November 2012.
- 429) 1 (satu) lembar surat keterangan domisili perusahaan nomor : 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 430) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 145/3103/SETLUR. Kudamati/2013 tanggal 04 desember 2013
- 431) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan nomor : 145/ /SETLUR.Kudamati/ 2013 tanggal 04 Desember 2013.
- 432) Surat izin usaha pariwisata nomor : 184/IU/DPKPO/XI/2010 tanggal 09 november 2010.
- 433) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37834.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES.
- 434) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES nomor 55 tanggal 27 Juni 2011.
- 435) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 436) 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Heintje Abraham Toisuta.
- 437) 1 (satu) lembar Asli surat keterangan domisili perusahaan Nomor : 503/12/KU/2012 tanggal 18 Januari 2012.
- 438) 1 (satu) eksemplar Fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and travel nomor : 31 tanggal 23 September 2010.
- 439) 1 (satu) eksemplar Fotocopy tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer perusahaan CV. Harvest no TDP : 250535101931 tanggal 30 juli 2010.
- 440) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PIN Bank Mandiri An. METANOIA.
- 441) 2 (dua) Lembar surat pemberitahuan PIN Bank Mandiri An. Dorlina Supriatin Toisuta.

Halaman 147 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442) 1 (satu) lembar amplop persembahan dengan tulisan rincian dana.
- 443) 1 (satu) lembar kertas daftar rekening
- 444) 1 (satu) lembar kertas No. Rek. Bank An. Dorlina Supriatin Toisuta.
- 445) 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang Nomor : SKKB/312/K/VI/2010/SPK tanggal 30 juni 2010.
- 446) 1 (satu) lembar tabel angsuran pangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia
- 447) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027168 Tanggal 14 Agustus 2015.
- 448) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027168 Tanggal 14 Agustus 2015.
- 449) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027108 Tanggal 10 Juni 2015.
- 450) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027142 Tanggal 27 Juli 2015.
- 451) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027191 Tanggal 14 September 2015.
- 452) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027205 Tanggal 5 Oktober 2015.
- 453) 1 (satu) buah flasdisk Toshiba ukuran 8gb warna hijau.
- 454) 1 (satu) Lembar Fotocopy sertifikat hak milik no. 339. nomor : 528/1980.
- 455) 1 (satu) buku borderel maskapai Lion tahun 2016.
- 456) 1 (satu) buku borderel maskapai garuda tahun 2012.
- 457) 1 (satu) buku borderel maskapai garuda tahun 2015
- 458) 1 (satu) buku laporan harian tahun 2015 s/d 2016.
- 459) 1 (satu) buku borderel maskapai Lion tahun 2013 s/d 2016.
- 460) 1 (satu) buku Laporan Penjualan Harian tahun 2013 s/d 2015.
- 461) 1 (satu) jilid user manual pengelolaan website cahaya fajar.
- 462) 2 (dua) lembar surat pengantar faktur nomor : DKU.401/KU.04/AP-I/2013 tanggal 05 September 2013.
- 463) 1 (satu) lembar surat pengantar faktur no: SPF/AMQ/2013/12/00191 tanggal 4 Desember 2013

Halaman 148 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 464) 1 (satu) lembar surat pengantar faktur no: DKU.268/KU.04/AP-I/2013 tanggal 12 Juni 2013 (salah)
- 465) 1 (satu) lembar bukti transfer sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 22 januari 2013.
- 466) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran rekning listrik bulan mei 2013.
- 467) 1 (satu) lembar jadwal Tur Cahaya Fajar Group Travel ke Kuala lumpur dan Singapore.
- 468) 1 (satu) lembar bukti transfer konsesi dan sewa ruangan bulan Oktober s/d desember 2012 ke Bank Mandiri tanggal 05 November 2012.
- 469) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke bank mandiri tanggal 18 Juli 2012.
- 470) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 30 mei 2012.
- 471) 1 (satu) lembar tagihan pembayaran rekening listrik bulan agustus no faktur : AMQ-12.AD17.1-0000490.
- 472) 1(satu) lembar bukti transfer ke Bank Mandiri untuk pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan januari s/d maret 2012 tanggal 19 maret 2012.
- 473) 1 (satu) lembar surat pengantar faktur no: DKU.976/KU.04/AP-I/2012 tanggal 14 september 2012.
- 474) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran rekening listrik bulan juli 2012 no faktur: AMQ-12.AD17.1-0000431.
- 475) 1 (satu) fotocopy surat PT.Angkasa pura I (persero) no. API.3448/KU.100/2012/DK-B.
- 476) 1 (satu) bundel laporan harian café Harvest tanggal 03 januari 2015.
- 477) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran e-commerce bank BCA tanggal 31 Desember 2015.
- 478) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA an Dorlina Supriatin Toisut tanggal 21 November 2015.
- 479) 1 (satu) lembar bukti transfer online Bank Mandiri an Dorlina Supriatin Toisuta tanggal 19 November 2015.
- 480) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa Event Organize tanggal 03 oktober 2015.

Halaman 149 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 481) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015).
- 482) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (02 Oktober 2015).
- 483) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015 s/d 1 Oktober 2015).
- 484) 1 (satu) lembar rekening Koran an. Dorlina Supriatin Lyon T no 2-065-108043 tanggal 30 November 2015.
- 485) 1 (satu) lembar rekening Koran an. Heintje Abraham Toisuta no 2-065-012847 tanggal 30 November 2015.
- 486) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan jadwal penerbangan Amq-Jog bank Maluku.
- 487) 1 (satu) jepitan tiket penerbangan AMQ-JOG Garuda Indonesia an. Mr. S. Padja.
- 488) 1 (satu) jepitan tiket pesawat an. Mr Latuconsina/J Dkk.
- 489) 1 (satu) lembar daftar perjalanan Bank Maluku 2015
- 490) 2 (dua) lembar surat tagihan pembayaran biaya transport no. 892/CF/IV/2015 tanggal 10 April 2015
- 491) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran biaya transport no. 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015
- 492) 2 (dua) jepitan Daftar nama Bank Maluku perjalanan PP AMG-JOG.
- 493) 1 (satu) jepitan nota PT Cahaya Fajar Tour and Travel no : 10607 Pelanggan an. BPDM.
- 494) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Olla Mangontan.
- 495) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Meike Joseph.
- 496) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya perjalanan tanggal 10 april 2015.
- 497) 1 (satu) jepitan kelengkapan dokumen administratif cabang seni pop singer prestasi PT. Bank Maluku, April 2015 .
- 498) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang seni folksong PT. Bank Maluku, April 2015.
- 499) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang menembak PT. Bank Maluku, April 2015.

Halaman 150 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 500) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga catur PT. Bank Maluku, April 2015.
- 501) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga futsal PT. Bank Maluku, April 2015.
- 502) 1 (satu) lembar pembayaran kekurangan tiket nomor : 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015.
- 503) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT Bank Maluku.
- 504) 1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG.
- 505) 2 (dua) lembar rekap peserta PORSENI Jogjakarta 2015.
- 506) 3 (tiga) lembar rekap jadwal perjalanan pulang pegawai PT. Bank Maluku.
- 507) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT Bank Maluku.
- 508) 1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG.
- 509) 2 (dua) jepit daftar nama perjalanan pegawai PT Bank Maluku.
- 510) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia,
- 511) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan Desember 2012,
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan Maret 2013,
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan januari 2013,
- 514) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan 3 sampel makanan dan biaya sertifikat,
- 515) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.harvest bulan juli 2013,
- 516) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan oktober 2012,
- 517) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan November 2012,
- 518) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest tanggal 18 januari 2012,
- 519) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening CV.Harvest tanggal 09 april 2012,



- 520) 1 (satu) lembar surat pengantar faktur : DKU.787/KU.04/AP-
I/2012 tanggal 08 mei 2012,
- 521) 1 (satu) lembar tagihan rekening listrik kepada CV.Harvest
no faktur: AMQ-12.AD17.1-0000162 bulan februari 2012,
- 522) 2 (dua) jepitan surat perjanjian sewa menyewa rumah
- 523) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruma kepada Ibu
Dorlina Toisuta tanggal 13 juli 2010
- 524) 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa
rumah an Ny. Dorlina Toisuta dengan Ny Herlina Tappangan
- 525) 1 (satu) jilid proposal perayaan natal tanggal 13 desember
2013,
- 526) 1 (satu) lembar surat permohonan pemasangan meter listrik
dan lampu no: 40/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 30 oktober
2013,
- 527) 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan daya listrik
no:28/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 16 september 2013,
- 528) 1 (satu) lembar surat pengajuan penambahan area tempat
usaha no: 27/CV.H/AMB/III/2013 tanggal 19 agustus 2013,
- 529) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp.4.001.800,
- 530) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp. 4.437.400,
- 531) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan mulai renovasi kafe
Harvest no: 31/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 09 oktober 2013,
- 532) 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan Pas
Bandara no: 32/CV.H/AMB/X/2013,
- 533) 1 (satu) jepitan Proposal CV.Harvest fotocopy,
- 534) 1 (satu) lembar surat edaran No: ED.1186/HM.02/2013
Penerapan tarif dasar listrik bersama di lingkungan bandara
pattimura ambon tanggal 13 desember 2013,
- 535) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café
dari tanggal 30 s/d 31 november 2013,
- 536) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café
(Pajak 10%) dari tanggal 30 s/d 31 november 2013,
- 537) 1 (satu) lembar surat ketetapan / tanda setoran pajak dan
retribusi daerah no kohir: 00041 bulan November 2013,
- 538) 1 (satu) jepitan biaya anggaran pemasangan listrik tangga 24
oktober 2013,



- 539) 1 (satu) lembar memo intrn asisten menejer komersial tanggal 21 Juli 2010,
- 540) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa café tanggal 21 juli 2010,
- 541) 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa menyewa ruangan dan konsesi tanggal 21 juni 2010,
- 542) 1 (satu) lembar bon sementara pengeluaran barang tanggal 21 juni 2010,
- 543) 1 (satu) lembar surat pengantar no: P.18/DKM/VIII/2010 tanggal 16 agustus 2010,
- 544) 1 (satu) lembar surat permohonan pemasangan spiker/audio no:11/CV.H/AMD/VII/2010,
- 545) 1 (satu) jepit surat keterangan pengujian kesehatan tanggal 04 April 2011,
- 546) 1 (satu) jepit Surat penyampian hasil pemeriksaan makanan no: IR.02.01/04/275/2011,
- 547) 1 (satu) jilid surat perjanjian sewa menyewa ruangan dengan konsesi nomor : AP.I 367/KB.03.01/2010/GML tanggal 25 Juni 2010 untuk jangka waktu 01 Juli s/d 30 Juni 2012.
- 548) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah masa November 2014 nomor Kohir : 18124 tanggal 8 desember 2014.
- 549) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah masa september 2014 nomor Kohir : 18124 tanggal 7 oktober 2014.
- 550) 1 (satu) lembar surat pengantar faktur nomor : SPF/AMQ/2014/10/00519 tanggal 06 Oktober 2014
- 551) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik no. faktur 3300018172 tanggal 02 Oktober 2014.
- 552) 1 (satu) lembar faktur pajak nomor 010.002-14.71770252 tanggal 02 Oktober 2014.
- 553) 1 (satu) lembar surat pengantar faktur nomor : SPF/AMQ/2014/11/00587 tanggal 05 November 2014.
- 554) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik no. faktur 3300020885 tanggal 04 November 2014.



- 555) 1 (satu) lembar faktur pajak nomor 010.003-14.29909801 tanggal 04 November 2014.
- 556) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsesi dan listrik periode Agustus 2014, sewa ruangan masa 01 juli 2014 s/d 30 juli 2015 nomor : 100248479 CV. Harvest tanggal 24 September 2014.
- 557) 1 (Satu) lembar tagihan konsesi masa agustus 2014 dan tagihan sewa ruangan masa 01 juli 2014 s.d 30 juni 2015 dengan total tagihan Rp. 121.989.223,-
- 558) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah masa Oktober 2014 nomor Kohir : 16520 tanggal 6 November 2014.
- 559) 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan nota/bill objek pajak Harvest café/Resto bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014
- 560) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran listrik AD17.1/644 tanggal 14 Desember 2011.
- 561) 1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor DKU.417/KU.04/AP-I/2011.
- 562) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD 09.1/121 tanggal 10 Oktober 2011.
- 563) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD.17.1/583 tanggal 15 November.
- 564) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran biaya pas NPA Untu 2 orang, RPA kendaraan 1 Unit, BMP Tn/BIn 1 Kendaraan tanggal 07 Februari 2011.
- 565) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan April 2012 tanggal 10 Mei 2012.
- 566) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 567) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan januari s/d Maret 2012 tanggal 19 maret 2012.
- 568) 1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan April s/d juni 2012 no. Faktur : AMQ-11.AD17.1-0000059 tanggal 5 April 2012.



- 569) 1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan Januari s/d Maret 2012 no. Faktur : AMQ-12.AD09.1-0000007 tanggal 1 Januari 2012.
- 570) 1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan Oktober 2010 no. Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000135 tanggal 5 Oktober 2010.
- 571) 1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran sewa ruangan bulan juli s/d September 2010 no. Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000059 tanggal 23 Agustus 2010.
- 572) 1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor : DKU.474/KU.04/AP-I/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 573) 1 Jepitan buti transfer Ban Mandiri An. PT angkasa Pura I Bandara Pattimura sebesar Rp.20.322.000 tanggal 29 Desember 2011.
- 574) 1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan Oktober s/d Desember 2011 no. Faktur : AMQ-11.AD09.1-0000151 tanggal 10 Oktober 2011.
- 575) 1 (satu) jepitan bukti transfer Bank Mandiri An. PT. Angkasa Pura I Ambon sebesar Rp.9.900.000,- tanggal 20 Oktober 2011.
- 576) 1 (satu) Jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/412 CV. Harvest tanggal 10 Agustus 2011.
- 577) 1 (satu) Jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/469 CV. Harvest tanggal 12 September 2011.
- 578) 1 (satu) Jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan sebesar Rp.10.421.730,- CV. Harvest tanggal 15 Juli 2011.
- 579) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran Rekening listrik bulan Juni 2011 Ad.17-350 tanggal 13 Juli 2011.
- 580) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran Rekening listrik AD17.1/300 tanggal 14 Juni 2011.
- 581) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran Rekening listrik AD17.1/245 tanggal 10 Mei 2011.
- 582) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD09.1/46, rekening listrik AD171/193 dan sewa ruangan AD01.1/22 tanggal 2 Mei 2011.
- 583) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan, konsesi listrik, pph tanggal 7 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 584) 1 (satu) epitan surat pengantar faktur nomor DKU.429/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 585) 1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor DKU.330/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 9 november 2010.
- 586) 1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor DKU.270/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 6 September 2010.
- 587) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan desember 2010 AD17-44 tanggal 19 Januari 2011.
- 588) 1 (satu) jepitan surat Angkasa Pura Nomor : AP-I 643/KB.03.01/2013/GML perial pemindaan pintu masuk ruangan tanggal 12 Agustus 2013.
- 589) 1 (satu) jepitan surat Angkasa Pura Nomor : AP-I 885/KU.07.08/2013/GML perial pembuatan Pas/Stiker Bandara 2014 tanggal 07 Oktober 2013.
- 590) 1 (satu) lembar surat pengajuan untuk menjadi mitra dalam usaa restaurant nomor : 272/CF/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 591) 1 (satu) jepitan fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel berkedudukan di kota ambon nomor 31 tanggal 31 September 2010.
- 592) 1 (satu) jepitan kwitansi nomor 00218 untu pembayaran Pas Pelataran Berlangganan roda 4 (empat) DE 1383 AD Mei 2014 s/d April 2015 sebesar Rp.550.000,00,- tanggal 8 Mei 2014 .
- 593) 4 (empat) lembar kertas Laporan harian Pendapatan Harvest café –Bandara Pattimura Ambon.
- 594) 1 (satu) jepitan laporan belanja café bulan februari 2014.
- 595) 1 (satu) lembar surat CV. Harvest perial perpanjangan sewa ruangan tanggal 28 Juni 2013.
- 596) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan desember tanggal 31 Desember 2013.
- 597) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Januari tanggal 31 Desember 2013.
- 598) 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar PT. Cahaya Fajar Tour and Travel no : PEM-783/WPJ18/KP.0103/2010 tanggal 05 oktober 2010.

Halaman 156 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 599) 1 (satu) jepitan surat edaran Angkasa Pura nomr :
ED.192/KB.03.03/2014 tanggal 28 februari 2014.
- 600) 1 (satu) Jepitan Rekapitulasi penjualan Nota/Bil Harvest Café
bulan Februari tanggal 28 Februari 2014.
- 601) 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan sewa.
- 602) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2014 no.
Kohir : 08443 tanggal 20 mei 2014.
- 603) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa januari 2014 no.
Kohir : 04173 tanggal 7 Maret 2014.
- 604) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa juli 2014 no.
Kohir : 12340 tanggal 15 Agustus 2014.
- 605) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa maret 2014 no.
Kohir : 06412 tanggal 11 April 2014.
- 606) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa oktober 2013
no. Kohir : 18558 tanggal 22 November 2013.
- 607) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa september 2013
no. Kohir : 15829 tanggal 4 Oktober 2013.
- 608) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2013
no. Kohir : 15828 tanggal 7 Oktober 2013.
- 609) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa juli 2013 no.
Kohir : 13855 tanggal 29 Agustus 2013.
- 610) 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa mei 2013 no.
Kohir : 11258 tanggal 24 Juli 2013.
- 611) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan
retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2013 no.
Kohir : 08908 tanggal 10 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 612) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2013 no. Kohir : 06384 tanggal 5 april 2013.
- 613) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2013 no. Kohir : 04474 tanggal 4 Maret 2013.
- 614) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 19 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 no. Kohir : 00237 tanggal 7 Januari 2012.
- 615) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2012 no. Kohir : 17372 tanggal 5 desember 2012.
- 616) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa oktober 2012 no. Kohir : 16069 tanggal 5 November 2012.
- 617) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 no. Kohir : 14546 tanggal 4 Oktober 2012.
- 618) 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 no. Kohir : 14546 tanggal 4 Oktober 2012.
- 619) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2012 no. Kohir : 12813 tanggal 4 september 2012.
- 620) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2012 no. Kohir : 11760 tanggal 2 Agustus 2012.
- 621) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2012 no. Kohir : 10478 tanggal 4 juli 2012.
- 622) 1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2012 no. Kohir : 09156 tanggal 5 juni 2012.
- 623) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa januari 2012 no. Kohir : 02346 tanggal 8 februari 2012.

Halaman 158 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 624) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2012 no. Kohir : 04386 tanggal 8 Maret 2012.
- 625) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 no. Kohir : 07883 tanggal 7 mei 2012.
- 626) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 no. Kohir : 05976 tanggal 3 April 2012.
- 627) 1 (satu) jepitan Fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2011 no. Kohir : 02620 tanggal 7 Februari 2011.
- 628) 1 (satu) jepitan Fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa february 2011 no. Kohir : 05151 tanggal 8 Maret 2011.
- 629) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2011 no. Kohir : 07722 tanggal 8 April 2011.
- 630) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2011 no. Kohir : 09488 tanggal 6 Mei 2011.
- 631) 1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2011 no. Kohir : 11347 tanggal 10 Juni 2011.
- 632) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2011 no. Kohir : 12802 tanggal 11 Juli 2011.
- 633) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2011 no. Kohir : 13731 tanggal 6 Agustus 2011.
- 634) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2011 no. Kohir : 14719 tanggal 7 september 2011.
- 635) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2011 no. Kohir : 16044 tanggal 14 Oktober 2011.



- 636) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2011 no. Kohir : 23089 tanggal 3 november 2011.
- 637) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2011 no. Kohir : 24441 tanggal 6 Desember 2011.
- 638) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Desember 2011 no. Kohir : 00194 tanggal 6 Januari 2012.
- 639) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2010 no. Kohir : 10407 tanggal 6 Agustus 2010.
- 640) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2010 no. Kohir : 11303 tanggal 1 september 2010.
- 641) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2010 no. Kohir : 12259 tanggal 4 Oktober 2010.
- 642) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2010 no. Kohir : 13508 tanggal 2 november 2010.
- 643) 1 (satu) buah Hardisk CPU Merk Hitaci Deskstar nomor barcode 0A35415BA27270C84.
- 644) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2010 no. Kohir : 15021 tanggal 8 Desember 2010.
- 645) 1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 no. Kohir : 13075 wil :1 tanggal 19 Oktober 2011.
- 646) 1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 no. Kohir : 15934 wil :1 tanggal 21 Desember 2011.
- 647) 1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 21



Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 no. Kohir : 00099 wil
:1 tanggal 5 Januari 2011.

- 648) 1 (satu) eksemplar proposal harvest kafe resto
- 649) 1 (satu) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia,
- 650) Foto copy Akta Pendirian PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL No. 31 tanggal 23 September 2010, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 651) Foto copy Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM RI yakni Nomor : AHU-48696 AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL.
- 652) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor : 30 tanggal 19 Januari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 653) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 654) Foto copy Akta Nomor 06 tanggal 02 Februari 2012 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 655) Foto copy Akta Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. HARVEST, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 656) Foto copy Akta Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HARVEST, dibuat oleh Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH.
- 657) 9 (Sembilan) lembar foto copy surat dari BNI tanggal 28 September 2015 Nomor : ABN/5/1033/R, kepada CV. Harvest Jl. Listrik Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe, Perihal Keputusan Kredit Saudara.



- 658) 19 (sembilan belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor : 15.0006 KI NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 659) 15 (lima belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor : 15.0017 KMK NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 660) 6 (enam) lembar foto copy buku rekening Bank BNI Kantor Cabang Ambon, Nomor rekening : 0202730709 an. Ibu DORLINA S YON T, periode tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016.
- 661) 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BNI No. Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S YON T, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
- 662) 23 (dua puluh tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BNI No. Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S YON T, periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 663) 15 (lima belas) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BNI No. Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S YON T, periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016.
- 664) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015.
- 665) 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016.
- 666) 9 (sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 667) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016.
- 668) 20 (dua puluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826903 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015.
- 669) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening TAB BISNIS MANDIRI TBMAA 2820886 Nomor rekening : 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016.
- 670) 20 (dua puluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
- 671) 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 672) 2 (dua) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 November 2015 s/d tanggal 30 November 2015.
- 673) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 674) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016.
- 675) 9 (sembilan) lembar foto copy buku rekening TAB MANDIRI AE 0336998 Nomor rekening : 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 18 April 2016.

Halaman 163 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 676) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
- 677) 12 (dua belas) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016.
- 678) 10 (sepuluh) lembar foto copy buku rekening TAB MANDIRI AE 0336001 Nomor rekening : 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2016.
- 679) 6 (enam) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 680) 4 (empat) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016.
- 681) 1 (satu) lembar foto copy formulir ADVIS DEBET dari Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2014 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, uraian : Pelunasan fasilitas kredit KMK a/n PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, Ses Memo BU No. BBF. APM/MEMO/797/2014 tanggal 1 Desember 2014, dengan keterangan falidasi DEBET (TABUNGAN) a/n PT. Cahaya Fajar Tour & Travel No.152-0012103558 sejumlah Rp.450.257.359,97,- (empat ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tujuh sen).
- 682) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jl. AY. Patty No.40 Ambon – Maluku tanggal 30 April 2016 sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), cust No.072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, No. Pol : DE-1383-AD, dan BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jl. AY. Patty No.40

Halaman 164 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon – Maluku tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), cust No.072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, No. Pol : DE-1383-AD.

- 683) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet rekening : 1520002167662 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima DORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 pada Bank Mandiri.
- 684) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520014871731 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 685) 1 (satu) lembar nama distributor di Surabaya.
- 686) 2 (dua) lembar daftar Pelanggan Harvest Sembako.
- 687) 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Nomor : 238/SPK/IX.09/0515 tanggal 6 Mei 2015.
- 688) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon tanggal 9 Mei 2016.
- 689) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor : AP.I.757/KB.03.01/2013/GML tanggal 6 September 2013.
- 690) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku
Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor :
AP.I.979/KB.03.01/2014/GM.AMQ tanggal 8 September
2014.

691) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa
Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General
Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara
Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku
Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor :
AP.I.1210/KB.03.01/2015/GM.AMQ tanggal 9 November
2015.

692) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa
Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General
Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara
Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku
Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor :
AP.I.253/KB.03.01/2016/GM.AMQ tanggal 02 Februari 2016.

693) Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 399 tanggal 20 Desember
1980, GS No.94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 an.
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 m2.

694) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.20 tanggal 16 Januari
2012 yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN,
SH. MH. Notaris di Ambon, tentang sewa bangunan di jl. Yan
Pais No.16 Kota Ambon yang ditempati oleh PT. CAHAYA
FAJAR TOUR AND TRAVEL, antara Sdri. MERLYN NOVITA
selaku pemilik gedung dan Sdr. HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA selaku penyewa gedung.

706).Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat
Kudamati Rt. 002/Rw.005 Kel./Desa Kudamati Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.
399 tanggal 20 Desember 1980, GS. No. 94/B.T/79 tanggal
22 November 1979 atas nama HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA, luas tanah 240 m2,

Dikembalikan kepada DORLINA SUPRIYATIN IYON melalui
terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

- Barang bukti No. 360 berupa :

Halaman 166 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



360).Uang tunai sejumlah Rp. 614.424,60 (enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 0400792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

- Barang bukti No. 695 sampai dengan No. 705 berupa :
695).Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, alamat Jln. Aman Huse Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Surat Ukur Nomor 00031/Amahusu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas 235 m2 ;

696).1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 29/2016.

697) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 28/2016.

698) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 527

699) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1015

700) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Senilai Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

701) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Tanggal 12 Oktober 2015.

702) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Tanggal 10 Desember 2015.

703) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Tanggal 09 Maret 2016.

704) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon Diponegoro atas nama SUPIANA DAMARIS MATRUTTY.

705) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon Diponegoro atas nama HARESTU PHARAMITHA.

Dikembalikan kepada ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY ;



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 30 Maret 2017.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum/ Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 12 April 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal yang sama.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017, sedangkan kontra memori banding yang dibuat



terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 24 Mei 2017

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/744/HK.07/V/2017 dan Nomor W27.U1/745/HK.07/V/2017 tanggal 6 Juni 2017.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori bandingnya, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair atau subsidair, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Dakwaan kedua dan ketiga.
2. Membatalkan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervoging).
3. Memulihkan Hak Terdakwa Heintje Abraham Toisuta dalam Kemampuan, kedudukan dan Harkat Serta Martabatnya.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan;
5. Menyatakan beberapa barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;



6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya secara prinsip sudah sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama terutama dalam hal pemahaman rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan beberapa catatan yaitu:

1. Bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidana dirasakan masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dirasakan tidak adil dan tidak menimbulkan efek jera, padahal pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan apabila dikaitkan dengan diri terdakwa belumlah memadai dilihat dari sisi Edukatif, Preventif, Korektif, maupun represif.
3. Bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana untuk balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Bahwa oleh karena itu penuntut umum mohon untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 7 Maret 2017.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan Bahwa dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum yang merasa pidana kepada terdakwa terlalu ringan, adalah pendapat Jaksa Penuntut Umum Keliru, karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan selama putusan penghukuman tersebut, tidak bertentangan dengan aturan penghukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sendiri mengajukan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding yang pada pokoknya menolak Seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta menolak Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menerapkan aturan yang ada, yaitu tidak mencantumkan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena itu haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang kesemuanya tertera pada berita acara persidangan dalam perkara a quo dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengembangkan bisnisnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, dan setelah melalui serangkaian proses, diputuskan pengadaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, baik dengan alternatif pembelian lahan ataupun dengan alternatif sewa ;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut telah menerima surat penawaran tanah/bangunan, namun penawaran yang dilakukan semuanya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu penawaran tanah/bangunan dari :
 - a. Surat dari Saksi Soenarko tanggal 26 September 2014, perihal penawaran harga jual rumah, isi surat : saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu ;
 - b. Surat dari Sdr. Handoyo tanggal 13 Oktober 2014, isi surat : kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- ;
 - c. Surat dari Sdri. Natalia Irena Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal penawaran, isi surat : penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :
Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.
Luas : 907 m2.

Halaman 171 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya
Sukses. berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga : Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar
rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat
menjadi beban pembeli.

d. Surat dari Sdr. Heru S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat : kami
menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar

- Bahwa terhadap penawaran dari Saksi Soenarko meskipun tidak sesuai dengan prosedur, tetap saja diproses oleh Idris Rolobessy, SE selaku salah satu direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut, dengan membuat disposisi yang isinya bahwa terdapat lokasi strategis yang pemiliknya menawarkan harga Rp. 54 milyar (nilai tanah dan bangunan), Idris Rolobessy, SH setuju untuk dibeli PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut dan harga perlu ditawarkan kembali, dengan alasan tanah dan bangunan tersebut menjadi asset, dan selanjutnya melalui prosedur yang berlaku disetujui pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), hal mana juga disetujui oleh Saksi Pedro Ridolf Tentua Selaku Kepala Divisi Renstra Dan Corsec PT. Bank Maluku dengan membuat memorandum persetujuan pengadaan tanah dan lahan dimaksud;
- Bahwa setelah melalui proses administrasi yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut, maka dibayarkanlah uang sejumlah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) melalui pemindah bukuan ke rekening Saksi Soenarko, dan Idris Rolobessy, SE menyetujui dengan cara melakukan input password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Soenarko, Idris Rolobessy, SE menghubungi Terdakwa Heintje Abraham Toisuta, agar mengamankan uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), yang selanjutnya uang tersebut pada hari itu juga telah ditransfer dari rekening Saksi Soenarko ke rekening Terdakwa Heintje Abraham Toisuta ;
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek dalam perkara a quo sebenarnya adalah milik PT. Mutiara Cahaya Sukses yang diwakili oleh Saksi Costaristo Tee, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Podo Joyo Masyur yang diwakili oleh Teguh Kinarto ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Heintje Abraham Toisuta telah membuat kesepakatan dengan pemilik tanah yang sesungguhnya yaitu PT Mutiara Cahaya Sukses, yang pada intinya Terdakwa Heintje Abraham Toisuta akan membeli tanah ini seharga Rp. 46.600.000.000,- (empat puluh enam milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang seluruhnya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening pemilik tanah yang sesungguhnya PT Mutiara Cahaya Sukses, yang diwakili oleh Saksi Costaristo Tee, dan ditanda tangani ikatan jual beli tanah dengan mencantumkan harga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta yang meminta jatah dari Saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinarto sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 16 atau 17 Nopember 2015, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta meminta kepada Saksi Lutfi Afandi, SH selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nopember 2014 seharga Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap tiga kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyur yang lainnya yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, masing-masing dengan luas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$;
- Bahwa Akta yang dibuat Notaris Saksi Lutfi Afandi, SH., M.Kn tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014 dan Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014. Seolah olah uang yang diperoleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta sejumlah

Halaman 173 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. Teguh Kinarto ;

- Bahwa uang sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening Terdakwa Heintje Abraham Toisuta di Bank BCA No. Rek 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Nopember 2014, transfer e banking kepada Saksi Lutfi Afandi selaku Notaris BCA Rekening 1880326275 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- b. Tanggal 19 Nopember 2014, pemindahbukuan ke rekening No.0140019904 an Soenarko di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 19 Nopember 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- d. Tanggal 19 Nopember 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening BCA Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- e. Tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa Heintje Abraham Toisuta menyerahkan uang kepada Saksi Izaak Thenu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih namun ditolak Saksi Izaak Thenu dan tanggal 27 Nopember 2014, Saksi Izaak Thenu mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening Terdakwa Heintje Abraham Toisuta atas nama Harvest CV di Bank Maluku dengan Nomor Rdekening 0101002238 ;
- f. Sekitar bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta memberikan uang tunai kepada Saksi Fredy Donald Sanaky sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Idris Rolobessy,SE, atau digunakan untuk kepentingan Idris Rolobessy, SE, yang selanjutnya oleh Saksi Fredy Donald Sanaky digunakan untuk membayar hutang Idris Rolobessy, SE kepada Yayasan Hari Tua, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus

Halaman 174 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) disita oleh penyidik, dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo ;

g. Tanggal 27 Nopember 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

h. Tanggal 1 Desember 2014, transfer e banking ke rekening BCA Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi, SH. sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Maluku-Malut sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017, Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta, dan benar dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali dalam hal penjatuhan pidana penjara

Halaman 175 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



dan pidana denda serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu untuk dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang masih terlalu ringan dan belum mencerminkan keadilan, dengan pertimbangan masih ada hal-hal yang memberatkan yang belum/tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur CV. Harves telah memanipulasi beberapa data untuk kepentingan sendiri, diantaranya adalah menampilkan Saksi Soenarko seolah-olah adalah pemilik Lahan/Bangunan yang menawarkan tanah/bangunan untuk dibeli oleh PT Bank Maluku. Dan setelah itupun Terdakwa meminta kepada Pemilik Lahan/Bangunan yang sesungguhnya untuk membuat surat kuasa kepada Soenarko dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja, padahal yang sebenarnya Saksi Soenarko hanyalah seorang sopir yang sering di carter oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan selisih uang dari harga Lahan/bangunan, yaitu sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) menutupi perbuatannya dengan meminta kepada Saksi Lutfi Afandi, SH selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur, Seolah olah uang yang diperoleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan korupsi, tidak merasa bersalah serta tidak mengakui kesalahannya ;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding memandang penjatuhan pidana perlu untuk diperbaiki, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang tidak mempunyai pertimbangan yang logis, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah melanggar Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga ;
- Bahwa penjatuhan pidana denda atas dakwaan kumulatif seperti tersebut diatas, tidak dijelaskan secara terperinci oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak menghasilkan jumlah yang logis dalam putusan aquo, karena itu perlu untuk diberikan rasionalitas penjatuhan pidana denda tersebut ;
- Bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa diancam pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dalam Dakwaan Kedua Terdakwa diancam pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sedangkan dalam Dakwaan Ketiga Terdakwa diancam pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan demikian penerapan pidana denda terhadap perkara a quo, tidak menyimpangi ketentuan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding memutuskan pidana denda kepada Terdakwa untuk Dakwaan Kesatu Primair sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk Dakwaan Kedua sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), serta Dakwaan Ketiga sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa dalam perkara a quo terdapat Terdakwa lainnya, yang tentu mempunyai peran masing-masing, sehingga penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa harus sepadan dengan peranan yang diperbuatnya ;
- Bahwa pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan pengenaan pidana denda yang rasional yang berdasarkan pada peran Terdakwa dalam perkara a quo yang menurut Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding telah memenuhi legal justice dan moral justice ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang perlu untuk ditambahkan pertimbangannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 177 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta bersama-sama dengan Terdakwa lain, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Maluku-Malut sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan jumlah uang pengganti yang layak untuk dibebankan kepada Terdakwa Heintje Abraham Toisuta adalah sebesar Rp.7.200.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), dikarenakan sejumlah itulah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka akan dikenakan pidana penjara.
- Bahwa dalam menetapkan pidana penjara pengganti dalam perkara a quo, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara pengganti, harus didasarkan pada perimbangan jumlah uang pengganti dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga akan memberikan rasa adil kepada semua pihak, termasuk kepada para terdakwa;
- Bahwa dengan demikian lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, akan terasa adil apabila ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara aquo terdapat beberapa orang terdakwa;

Halaman 178 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan harus membayar biaya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan telah diperbaiki putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo, maka dengan sendirinya seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Banding dan Kontra memori Banding, serta Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan secara terperinci lebih lanjut, dikarenakan secara umum sudah termuat dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 27 Maret 2017, haruslah diperbaiki, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Dan Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb, tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, dan "Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
 4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun). Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361 sampai dengan Nomor 419 sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014.
 - 2) Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.
 - 3) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.
 - 4) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.
 - 5) Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.
 - 6) Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah
 2. copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.
 3. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.
 4. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangunan Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.
- 7) Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari-Desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/KM.1/2009.
- 8) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.
- 9) 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 365 M² (meter persegi).
- 10) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014
- 11) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014
- 12) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016
- 13) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai

Halaman 182 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

- 17). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 18). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 19).1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 20).1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 21).1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
- 22).1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23).1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 24).1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara
- 25).1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 26).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.
- 27).1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor.
- 28).1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- 29).1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 30).1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 31).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta.

Halaman 184 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32).1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor.
- 33).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya.
- 34).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku.
- 35).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 36).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 37).1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 38).1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 Miliar.
- 39).1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar.
- 40).1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 41).1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 42).1 (satu) lembar Fotocopy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;

Halaman 185 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44).1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec
Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 45).1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum
Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 46).1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec
Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 47).1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor :
87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 48).1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29
oktober 2015;
- 49).1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015
tanggal 04 November 2015;
- 50).1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT – Dwi
Siwanto;
- 51).1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum
Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 52).1 (satu) lembar Asli Lembar Diposisi Direksi atas Surat dari
Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 53).1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik
Nama;
- 54).1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya
Pengurusan Balik Nama;
- 55).1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan
Bangunan Surabaya;
- 56).1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak
Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 57).1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret
2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan
Pembayaran Pajak Pembelian;
- 58).3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang
Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 59).2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT.
BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut;
- 60).3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT.
BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
- 61).2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari
2013 PT. Bank Maluku-Malut;

Halaman 186 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62).1 (satu) lembar Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
- 63).2 (dua) lembar SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 64).4 (empat) lembar SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 65).2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 66).2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 67).1 (satu) lembar Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 68).92 (Sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 69).94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 70).236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 71).80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;
- 72).137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 73).143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 74).185 (seratus lima puluh delapan) Halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 75).156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 187 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76).166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 77).166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 78).124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 79).140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 80).1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;
- 81).10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M2, Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 82).1 (satu) Jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013,
- 83).1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank,



- 84).1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
- 85).1 (satu) Jilid Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,
- 86).1 (satu) Jilid Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,
- 87).1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,
- 88).1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,
- 89).1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015;
- 90).1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:
1. Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM,
 2. Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999,
 3. Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,
- 91).1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,
- 92).1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Maluku Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,
- 93).1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,
- 94).1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009,
- 95).1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah



Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999,

96).1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,

97).1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,

98).1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,

99).1 (satu) Jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,

100).1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DPRD Maluku) Komisi C,

101).1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,

102).1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,

103).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum),

104).1 (satu) fotocopy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang



Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,

105).1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,

106).1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,

107).1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,

108).1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,

109).1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,

110).1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,

111).1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,

112).1 (satu) Jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013,

113).1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:

1. Direktur Utama (2009 – 2013)
2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014)
3. Direktur Umum (2011 – 2014)
4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014)
5. Dewan Komisaris (2011 – 2014),

114).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,

115).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,

116).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,

117).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,

118).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,

119).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,

120).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,

Halaman 192 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 121).1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,
- 122).1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,
- 123).1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014,
- 124).1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,
- 125).1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,
- 126).1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015,
- 127).1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,
- 128).1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
- 129).1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,
- 130).1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,
- 131).1 (satu) Jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132).1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaak B. Thenu, tanggal 12 November 2014,
- 133).1 (satu) Lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014,
- 134).1 (satu) Jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,
- 135).1 (satu) Jepitan SLIP JOURNAL Rp. 15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014,
- 136).1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,
- 137).1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,
- 138).1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,
- 139).1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,
- 140).1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,
- 141).1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,
- 142).1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,
- 143).1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk Izaak A. Saimima, tanggal 17 April 2015,
- 144).1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,
- 145).1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,

Halaman 194 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 146).1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,
- 147).1 (satu) Bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,
- 148).1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 01 Februari 2016,
- 149).1 (satu) Jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016,
- 150).1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,
- 151).1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,
- 152).1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,
- 153).1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,
- 154).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,
- 155).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,
- 156).1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,
- 157).1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,
- 158).1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159).1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" an. IDRIS ROLOBESSY,
- 160).1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY,
- 161).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 mei 2015,
- 162).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012,
- 163).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015,
- 164).1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,
- 165).1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23,
- 166).1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 mei 2015,
- 167).1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
- 168).1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
- 169).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,
- 170).1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,
- 171).1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,
- 172).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,
- 173).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,

Halaman 196 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 174).1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku
Malut semester II – Desember 2014,
- 175).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku
Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,
- 176).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku
Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli
2015,
- 177).1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas
Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka
Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester
I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor:
23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,
- 178).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko
PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara
nomor: LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,
- 179).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan
Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor: 05/Dir-Kep/I/2016,
tanggal 29 Januari 2016,
- 180).1 (satu) Jepitan (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang,
Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran
peserta lelang dan lain-lainnya,
- 181).1 (satu) Lembar Neraca Bank (tuliskan tangan),
- 182).1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor:
MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,
- 183).1 (satu) Lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas
Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,
- 184).1 (satu) Jepitan Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai
Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,
- 185).1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor
Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke
Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota
Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,
- 186).1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran
Individual, an. Petro Ridolf Tentua,



- 187).1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,
- 188).1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.
- 189).2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;
- 190).1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;
- 191).1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 192).1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 193).10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;
- 194).Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;
- 195).Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAJINTJE ABRAHAM TOISUTA.



- 196).Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
- 197).Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/ Penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005;
- 198).Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
- 199).Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
- 200).Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.
- 201).1 (satu) Unit Laptop Toshiba Satelite C50-B Warna Hitam;
- 202).1 (satu) Unit charger merk Toshiba No. Serio G-71C000AS410 warna hitam
- 203).1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W))
- 204).1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Merk Toshiba Warna Hitam.
- 205).1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206).1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli)
- 207).1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy)
- 208).1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya. (asli)
- 209).1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.
- 210).1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn (asli)
- 211).1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH No : 4/Kep.17.3/II/2012
- 212).1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20 .
- 213).1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.
- 214).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 215).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 216).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 16/PK/YTHT-BM/V/14.
- 217).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 15/PK/YTHT-BM/V/14.
- 218).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 46/PK/YTHT-BM/X/15.
- 219).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16.

Halaman 200 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 220).1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.
- 221).1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
- 222).1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua.
- 223).1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
- 224).Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
- 225).Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
- 226).Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;
- 227).6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.
- 228).6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.
- 229).Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015;
- 230).Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016.

231).1 (satu) bundel Asli Lporan HASil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.

232).1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.

233).1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas HASil Pengadaan LANGsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015.

234).6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);

235).7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581.

236).1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.

237).Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/II/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.

238).Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.

Halaman 202 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- 239).Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.
- 240).Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.
- 241).Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.
- 242).Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.
- 243).Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.
- 244).Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.
- 245).Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014.
- 246).Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
- 247).Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
- 248).Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE. yang mewakili



COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai Pihak Kedua.

249).1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760.

250).Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015.

251).Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000.

252).Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE.

253).Fotocopy KTP COSTARISTO TEE.

254).Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011.

255).Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor : 38 Tanggal 13 Oktober 2011.

256).Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Februari 2015.

257).1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015.

258).1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977.

259).Fotocopy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO.

260).1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;

261).1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015.

262).3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening



4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.

263).12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899.

264).Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.

265).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.

266).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.

267).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.

268).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.

269).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.

270).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.

271).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.

272).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.

273).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015.



- 274).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.
- 275).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.
- 276).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.
- 277).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.
- 278).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.
- 279).Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.
- 280).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.
- 281).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.
- 282).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015.
- 283).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.
- 284).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.

285).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.

286).Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.

287).Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.

288).Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.694.305.000,-

289).Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-

290).Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-

291).Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.

Halaman 207 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292).Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
- 293).Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
- 294).Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
- 295) Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.
- 296).Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010.
- 297).Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30 April 2015.
- 298).Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015.
- 299).Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.
- 300).Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara

Halaman 208 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

- 301).Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
- 302).Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
- 303).Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
- 304).Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa.
- 305).Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$.
- 306).Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
- 307).1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO.
- 308).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO.
- 309).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI.



- 310).2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI.
- 311).1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m² oleh TIMBUL dan 5251 m² oleh DARI.
- 312).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp. 842.880,-
- 313).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
- 314).1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.
- 315).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.
- 316).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI.
- 317).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN.
- 318).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUMAIN.
- 319).1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015.
- 320).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015.
- 321).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996.
- 322).1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH).



- 323).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.
- 324).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN.
- 325).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI.
- 326).1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996.
- 327).2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.
- 328).1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.
- 329).2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996.
- 330).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwido atas nama L. SAPRA'I.
- 331).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996.
- 332).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwido atas nama L. SAPRA'I.
- 333).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996.
- 334).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.
- 335).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
- 336).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama FATIMAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337).1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI.
- 338).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.
- 339).2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
- 330).1 (satu) bundel rekening koran an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.
- 331).Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.
- 332).Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.
- 333).1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli.
- 334).1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.
- 335).Uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (Enam ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (Tiga ratus) lembar.
- 336).Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.
- 337).Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984.
- 338).1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.
- 339).1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002

Halaman 212 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

340).1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.

341).1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016.

342).1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016.

343).1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015.

344).1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016.

345).1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.

346).1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah".

347).2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.

Halaman 213 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348).2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
- 349).1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.
- 350).Uang tunai sejumlah Rp.262.000.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (Dua ribu enam ratus dua puluh) lembar.
- 351).Uang tunai sejumlah Rp. 685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY.
- 352).3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012.
- 353).11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode November 2012 s/d Desember 2012.
- 354).39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
- 355).57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 356).40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.

Halaman 214 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



- 357).8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016.
- 358).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 359).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 360).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 361).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 362).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 363).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 364).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 365).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 366).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA



tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

367).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

368).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

369).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).

370).1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

371).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

372).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

373).1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

374).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



- 375).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- 376).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 377).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 378).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 379).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 380).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- 381).1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 382).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- 383).1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari



2015, sejumlah Rp.72.637.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita :
Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon.

384).1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

385).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

386).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

387).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

388).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

389).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

390).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

391).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR



- 392).1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), berita tanda jadi.
- 393).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyeter Parta Jaya Indah No.47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, No. Rekening 4641010990.
- 394).1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 395).3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, No. Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014.
- 396).8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014.
- 397).17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 398).7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
- 399).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.



400).1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.

401).1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.

402).1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.

403).**Uang tunai** sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar.

404).2 (dua) lembr fotocopy rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur No. Rek 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014

404).1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)

405).1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016.

406).1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo No. 51-53.

407).1 (satu) lembr fotocopy surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI.

408).Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Digunakan untuk perkara lain atas nama PETRO RIDOLF TENTUA, SE.

- Barang bukti No. 420 sampai dengan No. 694 dan No. 706 berupa :

409).1 (satu) buah Handphone galaxy note 3 warna hitam

410).1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat tanah hak milik No.399



- 411).1 (satu) lembar gambar tulisan tangan alur transaksi.
- 412).1 (satu) lembar asli surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah tahun 2010 no. kohir : 03435 wil : 3.
- 413).1 (satu) lembar asli surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah tahun 2011 no. kohir : 03436 wil : 3.
- 414).1 (satu) lembar asli surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah tahun 2012 no. kohir : 03438 wil : 3.
- 415).1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan PBB nomor : 970/14/K.Uritetu2012 tanggal 18 januari 2012.
- 416).1 (satu) lembar Asli surat keterangan PBB Nomor : 970/44/K.Uritetu2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 417).1 (satu) lembar Asli surat keterangan PBB Nomor : 973/148/KU/2012 tanggal 23 November 2012.
- 418).1 (satu) lembar surat keterangan domisili perusahaan nomor : 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 419).1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 145/3103/SETLUR. Kudamati/2013 tanggal 04 desember 2013
- 420).1 (satu) lembar Asli surat keterangan nomor : 145/ /SETLUR.Kudamati/ 2013 tanggal 04 Desember 2013.
- 421).Surat izin usaha pariwisata nomor : 184/IU/DPKPO/XI/2010 tanggal 09 november 2010.
- 422).1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37834.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES.
- 423).1 (satu) eksemplar Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES nomor 55 tanggal 27 Juni 2011.
- 424).1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012.
- 425).1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Heintje Abraham Toisuta.
- 426).1 (satu) lembar Asli surat keterangan domisili perusahaan Nomor : 503/12/KU/2012 tanggal 18 Januari 2012.



- 427).1 (satu) eksemplar Fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and travel nomor : 31 tanggal 23 September 2010.
- 428).1 (satu) eksemplar Fotocopy tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer perusahaan CV. Harvest no TDP : 250535101931 tanggal 30 juli 2010.
- 429).1 (satu) lembar surat pemberitahuan PIN Bank Mandiri An. METANOIA.
- 430).2 (dua) Lembar surat pemberitahuan PIN Bank Mandiri An. Dorlina Supriatin Toisuta.
- 431).1 (satu) lembar amplop persembahan dengan tulisan rincian dana.
- 432).1 (satu) lembar kertas daftar rekening
- 433).1 (satu) lembar kertas No. Rek. Bank An. Dorlina Supriatin Toisuta.
- 434).1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang Nomor : SKKB/312/K/VI/2010/SPK tanggal 30 juni 2010.
- 435).1 (satu) lembar tabel angsuran pangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia
- 436).1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027168 Tanggal 14 Agustus 2015.
- 437). 1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027168 Tanggal 14 Agustus 2015.
- 438).1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027108 Tanggal 10 Juni 2015.
- 439).1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027142 Tanggal 27 Juli 2015.
- 440).1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027191 Tanggal 14 September 2015.
- 441).1 (satu) lembar asli Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera No.12.027205 Tanggal 5 Oktober 2015.
- 442).1 (satu) buah flasdisk Toshiba ukuran 8gb warna hijau.
- 443).1 (satu) Lembar Fotocopy sertifikat hak milik no. 339. nomor : 528/1980.
- 444).1 (satu) buku borderel maskapai Lion tahun 2016.
- 445).1 (satu) buku borderel maskapai garuda tahun 2012.
- 446).1 (satu) buku borderel maskapai garuda tahun 2015



- 447).1 (satu) buku laporan harian tahun 2015 s/d 2016.
- 448).1 (satu) buku borderel maskapai Lion tahun 2013 s/d 2016.
- 449).1 (satu) buku Laporan Penjualan Harian tahun 2013 s/d 2015.
- 450).1 (satu) jilid user manual pengelolaan website cahaya fajar.
- 451).2 (dua) lembar surat pengantar faktur nomor :
DKU.401/KU.04/AP-I/2013 tanggal 05 September 2013.
- 452). 1 (satu) lembar surat pengantar faktur no:
SPF/AMQ/2013/12/00191 tanggal 4 Desember 2013
- 453).1 (satu) lembar surat pengantar faktur no:
DKU.268/KU.04/AP-I/2013 tanggal 12 Juni 2013 (salah)
- 454).1 (satu) lembar bukti transfer sewa ruangan ke Bank Mandiri
tanggal 22 januari 2013.
- 455).1(satu) lembar kwitansi pembayaran rekning listrik bulan mei
2013.
- 456).1 (satu) lembar jadwal Tur Cahaya Fajar Group Travel ke
Kuala lumpur dan Singapore.
- 457).1 (satu) lembar bukti transfer konsesi dan sewa ruangan
bulan Oktober s/d desember 2012 ke Bank Mandiri tanggal
05 November 2012.
- 458).1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa
ruangan ke bank mandiri tanggal 18 Juli 2012.
- 459).1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa
ruangan ke Bank Mandiri tanggal 30 mei 2012.
- 500).1 (satu) lembar tagihan pembayaran rekening listrik bulan
agustus no faktur : AMQ-12.AD17.1-0000490.
- 501).1(satu) lembar bukti transfer ke Bank Mandiri untuk
pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan januari s/d
maret 2012 tanggal 19 maret 2012.
- 502).1 (satu) lembar surat pengantar faktur no:
DKU.976/KU.04/AP-I/2012 tanggal 14 september 2012.
- 503).1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran rekening listrik
bulan juli 2012 no faktur: AMQ-12.AD17.1-0000431.
- 1 (satu) fotocopy surat PT.Angkasa pura I (persero) no.
API.3448/KU.100/2012/DK-B.
- 1 (satu) bundel laporan harian café Harvest tanggal 03
januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran e-commerce bank BCA tanggal 31 Desember 2015.
- 504).1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA an Dorlina Supriatin Toisut tanggal 21 November 2015.
- 505).1 (satu) lembar bukti transfer online Bank Mandiri an Dorlina Supriatin Toisuta tanggal 19 November 2015.
- 506).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa Event Organize tanggal 03 oktober 2015.
- 507).1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015).
- 508).1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (02 Oktober 2015).
- 509).1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015 s/d 1 Oktober 2015).
- 510).1 (satu) lembar rekening Koran an. Dorlina Supriatin Lyon T no 2-065-108043 tanggal 30 November 2015.
- 511).1 (satu) lembar rekening Koran an. Heintje Abraham Toisuta no 2-065-012847 tanggal 30 November 2015.
- 512).1 (satu) lembar kertas dengan tulisan jadwal penerbangan Amq-Jog bank Maluku.
- 513).1 (satu) jepitan tiket penerbangan AMQ-JOG Garuda Indonesia an. Mr. S. Padja.
- 514).1 (satu) jepitan tiket pesawat an. Mr Latuconsina/J Dkk.
- 515).1 (satu) lembar daftar perjalanan Bank Maluku 2015
- 516).2 (dua) lembar surat tagihan pembayaran biaya transport no. 892/CF/IV/2015 tanggal 10 April 2015
- 517).1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran biaya transport no. 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015
- 518).2 (dua) jepitan Daftar nama Bank Maluku perjalanan PP AMG-JOG.
- 519).1 (satu) jepitan nota PT Cahaya Fajar Tour and Travel no : 10607 Pelanggan an. BPDM.
- 520).1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Olla Mangontan.
- 521).1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Meike Joseph.

Halaman 224 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 522).1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya perjalanan tanggal 10 april 2015.
- 523).1 (satu) jepitan kelengkapan dokumen administratif cabang seni pop singer prestasi PT. Bank Maluku, April 2015 .
- 524).1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang seni folksong PT. Bank Maluku, April 2015.
- 525).1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang menembak PT. Bank Maluku, April 2015.
- 526).1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga catur PT. Bank Maluku, April 2015.
- 527).1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga futsal PT. Bank Maluku, April 2015.
- 528).1 (satu) lembar pembayaran kekurangan tiket nomor : 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015.
- 529).2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT Bank Maluku.
- 530).1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG.
- 531).2 (dua) lembar rekap peserta PORSENI Jogjakarta 2015.
- 532).3 (tiga) lembar rekap jadwal perjalanan pulang pegawai PT. Bank Maluku.
- 533).2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT Bank Maluku.
- 534).1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG.
- 535).2 (dua) jepit daftar nama perjalanan pegawai PT Bank Maluku.
- 536).1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia,
- 537).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan Desember 2012,
- 538).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan Maret 2013,
- 539).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan januari 2013,
- 540).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan 3 sampel makanan dan biaya sertifikat,
- 541).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.harvest bulan juli 2013,



- 542).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan oktober 2012,
- 543).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest bulan November 2012,
- 544).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV.Harvest tanggal 18 januari 2012,
- 545).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening CV.Harvest tanggal 09 april 2012,
- 546).1 (satu) lembar surat pengantar faktur : DKU.787/KU.04/AP-
I/2012 tanggal 08 mei 2012,
- 547).1 (satu) lembar tagihan rekening listrik kepada CV.Harvest
no faktur: AMQ-12.AD17.1-0000162 bulan februari 2012,
- 548).2 (dua) jepitan surat perjanjian sewa menyewa rumah
- 549).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruma kepada Ibu
Dorlina Toisuta tanggal 13 juli 2010
- 550).1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa
rumah an Ny. Dorlina Toisuta dengan Ny Herlina Tappangan
- 551).1 (satu) jilid proposal perayaan natal tanggal 13 desember
2013,
- 552).1 (satu) lembar surat permohonan pemasangan meter listrik
dan lampu no: 40/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 30 oktober
2013,
- 553).1 (satu) lembar surat permohonan penambahan daya listrik
no:28/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 16 september 2013,
- 554).1 (satu) lembar surat pengajuan penambahan area tempat
usaha no: 27/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 19 agustus 2013,
- 555).1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp.4.001.800,
- 556).1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp. 4.437.400,
- 557).1 (satu) lembar surat pemberitahuan mulai renovasi kafe
Harvest no: 31/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 09 oktober 2013,
- 558).1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan Pas
Bandara no: 32/CV.H/AMB/X/2013,
- 559).1 (satu) jepitan Proposal CV.Harvest fotocopy,
- 560).1 (satu) lembar surat edaran No: ED.1186/HM.02/2013
Penerapan tarif dasar listrik bersama di lingkungan bandara
pattimura ambon tanggal 13 desember 2013,



- 561).1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café dari tanggal 30 s/d 31 november 2013,
- 562).1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café (Pajak 10%) dari tanggal 30 s/d 31 november 2013,
- 563).1 (satu) lembar surat ketetapan / tanda setoran pajak dan retribusi daerah no kohir: 00041 bulan November 2013,
- 564).1 (satu) jepitan biaya anggaran pemasangan listrik tangga 24 oktober 2013,
- 565).1 (satu) lembar memo intrn asisten menejer komersial tanggal 21 Juli 2010,
- 566).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa café tanggal 21 juli 2010,
- 567).1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa menyewa ruangan dan konsesi tanggal 21 juni 2010,
- 568).1 (satu) lembar bon sementara pengeluaran barang tanggal 21 juni 2010,
- 569).1 (satu) lembar surat pengantar no: P.18/DKM/VIII/2010 tanggal 16 agustus 2010,
- 570).1 (satu) lembar surat permohonan pemasangan spiker/audio no:11/CV.H/AMD/VII/2010,
- 571).1 (satu) jepit surat keterangan pengujian kesehatan tanggal 04 April 2011,
- 572).1 (satu) jepit Surat penyampian hasil pemeriksaan makanan no: IR.02.01/04/275/2011,
- 573).1 (satu) jilid surat perjanjian sewa menyewa ruangan dengan konsesi nomor : AP.I 367/KB.03.01/2010/GML tanggal 25 Juni 2010 untuk jangka waktu 01 Juli s/d 30 Juni 2012.
- 574).1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah masa November 2014 nomor Kohir : 18124 tanggal 8 desember 2014.
- 575). 1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah masa september 2014 nomor Kohir : 18124 tanggal 7 oktober 2014.
- 576).1 (satu) lembar surat pengantar faktur nomor : SPF/AMQ/2014/10/00519 tanggal 06 Oktober 2014



- 577).1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik no. faktur 3300018172 tanggal 02 Oktober 2014.
- 578).1 (satu) lembar faktur pajak nomor 010.002-14.71770252 tanggal 02 Oktober 2014.
- 579).1 (satu) lembar surat pengantar faktur nomor : SPF/AMQ/2014/11/00587 tanggal 05 November 2014.
- 580).1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik no. faktur 3300020885 tanggal 04 November 2014.
- 581).1 (satu) lembar faktur pajak nomor 010.003-14.29909801 tanggal 04 November 2014.
- 582).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsesi dan listrik periode Agustus 2014, sewa ruangan masa 01 juli 2014 s/d 30 juli 2015 nomor : 100248479 CV. Harvest tanggal 24 September 2014.
- 583).1 (Satu) lembar tagihan konsesi masa agustus 2014 dan tagihan sewa ruangan masa 01 juli 2014 s.d 30 juni 2015 dengan total tagihan Rp. 121.989.223,-
- 584).1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah masa Oktober 2014 nomor Kohir : 16520 tanggal 6 November 2014.
- 585).1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan nota/bill objek pajak Harvest café/Resto bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014
- 586).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran listrik AD17.1/644 tanggal 14 Desember 2011.
- 587).1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor DKU.417/KU.04/AP-I/2011.
- 588).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD 09.1/121 tanggal 10 Oktober 2011.
- 589).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD.17.1/583 tanggal 15 November.
- 590).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran biaya pas NPA Untu 2 orang, RPA kendaraan 1 Unit, BMP Tr/Bln 1 Kendaraan tanggal 07 Februari 2011.



- 591).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan April 2012 tanggal 10 Mei 2012.
- 592).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 593).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan januari s/d Maret 2012 tanggal 19 maret 2012.
- 594).1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan April s/d juni 2012 no. Faktur : AMQ-11.AD17.1-0000059 tanggal 5 April 2012.
- 595).1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan Januari s/d Maret 2012 no. Faktur : AMQ-12.AD09.1-0000007 tanggal 1 Januari 2012.
- 596).1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan Oktober 2010 no. Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000135 tanggal 5 Oktober 2010.
- 597).1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran sewa ruangan bulan juli s/d September 2010 no. Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000059 tanggal 23 Agustus 2010.
- 598).1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor : DKU.474/KU.04/AP-I/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 599).1 Jepitan buti transfer Ban Mandiri An. PT angkasa Pura I Bandara Pattimura sebesar Rp.20.322.000 tanggal 29 Desember 2011.
- 600).1 (satu) jepitan surat tagihan pembayaran konsesi bulan Oktober s/d Desember 2011 no. Faktur : AMQ-11.AD09.1-0000151 tanggal 10 Oktober 2011.
- 601).1 (satu) jepitan bukti transfer Bank Mandiri An. PT. Angkasa Pura I Ambon sebesar Rp.9.900.000,- tanggal 20 Oktober 2011.
- 602).1 (satu) Jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/412 CV. Harvest tanggal 10 Agustus 2011.
- 603).1 (satu) Jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/469 CV. Harvest tanggal 12 September 2011.
- 604).1 (satu) Jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan sebesar Rp.10.421.730,- CV. Harvest tanggal 15 Juli 2011.



- 605).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran Rekening listrik bulan Juni 2011 Ad.17-350 tanggal 13 Juli 2011.
- 606).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran Rekening listrik AD17.1/300 tanggal 14 Juni 2011.
- 607).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran Rekening listrik AD17.1/245 tanggal 10 Mei 2011.
- 608).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD09.1/46, rekening listrik AD171/193 dan sewa ruangan AD01.1/22 tanggal 2 Mei 2011.
- 609).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan, konsesi listrik, pph tanggal 7 Maret 2011.
- 610).1 (satu) epitan surat pengantar faktur nomor DKU.429/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 611).1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor DKU.330/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 9 november 2010.
- 612).1 (satu) jepitan surat pengantar faktur nomor DKU.270/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 6 September 2010.
- 613).1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan desember 2010 AD17-44 tanggal 19 Januari 2011.
- 614).1 (satu) jepitan surat Angkasa Pura Nomor : AP-I 643/KB.03.01/2013/GML perial pemindaan pintu masuk ruangan tanggal 12 Agustus 2013.
- 615).1 (satu) jepitan surat Angkasa Pura Nomor : AP-I 885/KU.07.08/2013/GML perial pembuatan Pas/Stiker Bandara 2014 tanggal 07 Oktober 2013.
- 616).1 (satu) lembar surat pengajuan untuk menjadi mitra dalam usaa restaurant nomor : 272/CF/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 617).1 (satu) jepitan fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel berkedudukan di kota ambon nomor 31 tanggal 31 September 2010.
- 618).1 (satu) jepitan kwitansi nomor 00218 untu pembayaran Pas Pelataran Berlangganan roda 4 (empat) DE 1383 AD Mei 2014 s/d April 2015 sebesar Rp.550.000,00,- tanggal 8 Mei 2014 .



- 619).4 (empat) lembar kertas Laporan harian Pendapatan Harvest café –Bandara Pattimura Ambon.
- 620).1 (satu) jepitan laporan belanja café bulan februari 2014.
- 621).1 (satu) lembar surat CV. Harvest perial perpanjangan sewa ruangan tanggal 28 Juni 2013.
- 622).1 (satu) jepitan Rekapitulasi penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan desember tanggal 31 Desember 2013.
- 623).1 (satu) lembar Rekapitulasi penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Januari tanggal 31 Desember 2013.
- 624).1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar PT. Cahaya Fajar Tour and Travel no : PEM-783/WPJ18/KP.0103/2010 tanggal 05 oktober 2010.
- 625).1 (satu) jepitan surat edaran Angkasa Pura nomr : ED.192/KB.03.03/2014 tanggal 28 februari 2014.
- 626).1 (satu) Jepitan Rekapitulasi penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Februari tanggal 28 Februari 2014.
- 627).1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan sewa.
- 628).1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2014 no. Kohir : 08443 tanggal 20 mei 2014.
- 629).1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa januari 2014 no. Kohir : 04173 tanggal 7 Maret 2014.
- 630).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa juli 2014 no. Kohir : 12340 tanggal 15 Agustus 2014.
- 631).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa maret 2014 no. Kohir : 06412 tanggal 11 April 2014.
- 632).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa oktober 2013 no. Kohir : 18558 tanggal 22 November 2013.
- 633).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa september 2013 no. Kohir : 15829 tanggal 4 Oktober 2013.



- 634).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2013 no. Kohir : 15828 tanggal 7 Oktober 2013.
- 635).1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa juli 2013 no. Kohir : 13855 tanggal 29 Agustus 2013.
- 636).1 (satu) lembar surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa mei 2013 no. Kohir : 11258 tanggal 24 Juli 2013.
- 637).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2013 no. Kohir : 08908 tanggal 10 Mei 2013.
- 638).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2013 no. Kohir : 06384 tanggal 5 april 2013.
- 639).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2013 no. Kohir : 04474 tanggal 4 Maret 2013.
- 640).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 19 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 no. Kohir : 00237 tanggal 7 Januari 2012.
- 641).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2012 no. Kohir : 17372 tanggal 5 desember 2012.
- 642).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa oktober 2012 no. Kohir : 16069 tanggal 5 November 2012.
- 643).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 no. Kohir : 14546 tanggal 4 Oktober 2012.
- 644).1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 no. Kohir : 14546 tanggal 4 Oktober 2012.



- 645).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2012 no. Kohir : 12813 tanggal 4 september 2012.
- 646).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2012 no. Kohir : 11760 tanggal 2 Agustus 2012.
- 647).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2012 no. Kohir : 10478 tanggal 4 juli 2012.
- 648).1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2012 no. Kohir : 09156 tanggal 5 juni 2012.
- 649).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa januari 2012 no. Kohir : 02346 tanggal 8 february 2012.
- 650).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2012 no. Kohir : 04386 tanggal 8 Maret 2012.
- 651).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 no. Kohir : 07883 tanggal 7 mei 2012.
- 652).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 no. Kohir : 05976 tanggal 3 April 2012.
- 653).1 (satu) jepitan Fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2011 no. Kohir : 02620 tanggal 7 Februari 2011.
- 654).1 (satu) jepitan Fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa february 2011 no. Kohir : 05151 tanggal 8 Maret 2011.
- 655).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2011 no. Kohir : 07722 tanggal 8 April 2011.
- 656).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2011 no. Kohir : 09488 tanggal 6 Mei 2011.



- 657).1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2011 no. Kohir : 11347 tanggal 10 Juni 2011.
- 658).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2011 no. Kohir : 12802 tanggal 11 Juli 2011.
- 659).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2011 no. Kohir : 13731 tanggal 6 Agustus 2011.
- 660).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2011 no. Kohir : 14719 tanggal 7 september 2011.
- 661).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2011 no. Kohir : 16044 tanggal 14 Oktober 2011.
- 662).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2011 no. Kohir : 23089 tanggal 3 november 2011.
- 663).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2011 no. Kohir : 24441 tanggal 6 Desember 2011.
- 664).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Desember 2011 no. Kohir : 00194 tanggal 6 Januari 2012.
- 665).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2010 no. Kohir : 10407 tanggal 6 Agustus 2010.
- 666).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2010 no. Kohir : 11303 tanggal 1 september 2010.
- 667).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2010 no. Kohir : 12259 tanggal 4 Oktober 2010.
- 668).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2010 no. Kohir : 13508 tanggal 2 november 2010.



- 669).1 (satu) buah Hardisk CPU Merk Hitaci Deskstar nomor barcode 0A35415BA27270C84.
- 670).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2010 no. Kohir : 15021 tanggal 8 Desember 2010.
- 671).1 (satu) jepitan surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 no. Kohir : 13075 wil :1 tanggal 19 Oktober 2011.
- 672).1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 no. Kohir : 15934 wil :1 tanggal 21 Desember 2011.
- 673).1 (satu) jepitan fotocopy surat ketetapan/ tanda setoran pajak dan retribusi daerah an. Heintje A. Toisuta masa 21 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 no. Kohir : 00099 wil :1 tanggal 5 Januari 2011.
- 674).1 (satu) eksemplar proposal harvest kafe resto
- 675).1 (satu) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia,
- 676).Foto copy Akta Pendirian PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL No. 31 tanggal 23 September 2010, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 677).Foto copy Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM RI yakni Nomor : AHU-48696 AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL.
- 678).Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor : 30 tanggal 19 Januari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 679).Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH. MH.



- 680).Foto copy Akta Nomor 06 tanggal 02 Februari 2012 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 681).Foto copy Akta Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. HARVEST, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH. MH.
- 682).(Foto copy Akta Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HARVEST, dibuat oleh Notaris PATTIWael NICOLAS, SH.
- 683).9 (sembilan) lembar foto copy surat dari BNI tanggal 28 September 2015 Nomor : ABN/5/1033/R, kepada CV. Harvest Jl. Listrik Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe, Perihal Keputusan Kredit Saudara.
- 684).19 (sembilan belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor : 15.0006 KI NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 685).15 (lima belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor : 15.0017 KMK NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 686).6 (enam) lembar foto copy buku rekening Bank BNI Kantor Cabang Ambon, Nomor rekening : 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T, periode tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016.
- 687).40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BNI No. Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
- 688).23 (dua puluh tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BNI No. Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T, periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 689).15 (lima belas) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BNI No. Rekening 0202730709 an. Ibu



DORLINA S IYON T, periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016.

690).11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015.

691).8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016.

692).9 (sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015.

693).7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016.

694).20 (dua puluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank BCA No. Rekening 00440826903 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015.

695) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening TAB BISNIS MANDIRI TBMAA 2820886 Nomor rekening : 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016.

696) 20 (dua puluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.

697) 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.

698) 2 (dua) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT.



- CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 November 2015 s/d tanggal 30 November 2015.
- 699) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 700) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016.
- 701) 9 (sembilan) lembar foto copy buku rekening TAB MANDIRI AE 0336998 Nomor rekening : 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 18 April 2016.
- 702) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
- 703) 12 (dua belas) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016.
- 704) 10 (sepuluh) lembar foto copy buku rekening TAB MANDIRI AE 0336001 Nomor rekening : 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2016.
- 705) 6 (enam) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
- 706) 4 (empat) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016.
- 707) 1 (satu) lembar foto copy formulir ADVIS DEBET dari Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2014 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, uraian : Pelunasan fasilitas kredit KMK



a/n PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, Ses Memo BU No. BBF. APM/MEMO/797/2014 tanggal 1 Desember 2014, dengan keterangan falidasi DEBET (TABUNGAN) a/n PT. Cahaya Fajar Tour & Travel No.152-0012103558 sejumlah Rp.450.257.359,97,- (empat ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tujuh sen).

708) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jl. AY. Patty No.40 Ambon – Maluku tanggal 30 April 2016 sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), cust No.072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, No. Pol : DE-1383-AD, dan BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jl. AY. Patty No.40 Ambon – Maluku tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), cust No.072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, No. Pol : DE-1383-AD.

709) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet rekening : 1520002167662 sejumlah Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) kepada penerima DORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 pada Bank Mandiri.

710) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No. Rekening 1520014871731 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.

711) 1 (satu) lembar nama distributor di Surabaya.

712) 2 (dua) lembar daftar Pelanggan Harvest Sembako.

713) 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Nomor : 238/SPK/IX.09/0515 tanggal 6 Mei 2015.



- 714) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon tanggal 9 Mei 2016.
- 715) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor : AP.I.757/KB.03.01/2013/GML tanggal 6 September 2013.
- 716) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor : AP.I.979/KB.03.01/2014/GM.AMQ tanggal 8 September 2014.
- 717) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor : AP.I.1210/KB.03.01/2015/GM.AMQ tanggal 9 November 2015.
- 718) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor : AP.I.253/KB.03.01/2016/GM.AMQ tanggal 02 Februari 2016.
- 719) Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 399 tanggal 20 Desember 1980, GS No.94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 m2.
- 720) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.20 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon, tentang sewa bangunan di jl. Yan



Pais No.16 Kota Ambon yang ditempati oleh PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, antara Sdri. MERLYN NOVITA selaku pemilik gedung dan Sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku penyewa gedung.

721).Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat Kudamati Rt. 002/Rw.005 Kel./Desa Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 399 tanggal 20 Desember 1980, GS. No. 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 m2,

Dikembalikan kepada DORLINA SUPRIYATIN IYON melalui terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

- Barang bukti No. 360 berupa :

360).Uang tunai sejumlah Rp. 614.424,60 (enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 0400792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

- Barang bukti No. 695 sampai dengan No. 705 berupa :

695).Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, alamat Jln. Aman Huse Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Surat Ukur Nomor 00031/Amahusu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas 235 m2 ;

696).1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 29/2016.

706) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 28/2016.

707) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 527

708) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1015

709) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Senilai Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

710) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Tanggal 12 Oktober 2015.

711) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Tanggal 10 Desember 2015.

712) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Tanggal 09 Maret 2016.

713) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon Diponegoro atas nama SUPIANA DAMARIS MATRUTTY.

714) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon Diponegoro atas nama HARESTU PHARAMITHA.

Dikembalikan kepada ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2017, oleh Kami, MOESTOFA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan EKA BUDHI PRIJANTHA, S.H., M.H. Hakim Tinggi, dan Drs. H. M. P. HARYOGI, S.H., Sp.N., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Juni 2017, Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Jumat, 16 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA TAMIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd,

EKA BUDHI PRIJANTHA, S.H., M.H.

ttd,

Drs. H. M. P. HARYOGI, S.H., Sp.N., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd,

MOESTOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LA TAMIN, S.H.

Salinan sesuai asli :

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP 19620202 198603 1 006.

Halaman 242 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB